



Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

EDISI XXXVIII - TAHUN 2024

MEDIA Defis

**MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
DESENTRALISASI FISKAL**



**KEM PPKF REGIONAL SEBAGAI JEMBATAN
SINERGI KEBIJAKAN FISKAL**



Waspada Surat Palsu

Jika Anda mendapatkan surat yang mengatasnamakan DJPK, Anda dapat memvalidasi surat tersebut dengan memindai kode QR yang ada di surat tersebut.

Surat dinyatakan asli, jika kode QR dapat menunjukkan laman

satu.kemenkeu.go.id

Namun jika tidak, maka surat tersebut dapat dipastikan

PALSU

Selain itu Anda juga dapat mengonfirmasi kebenaran surat tersebut melalui

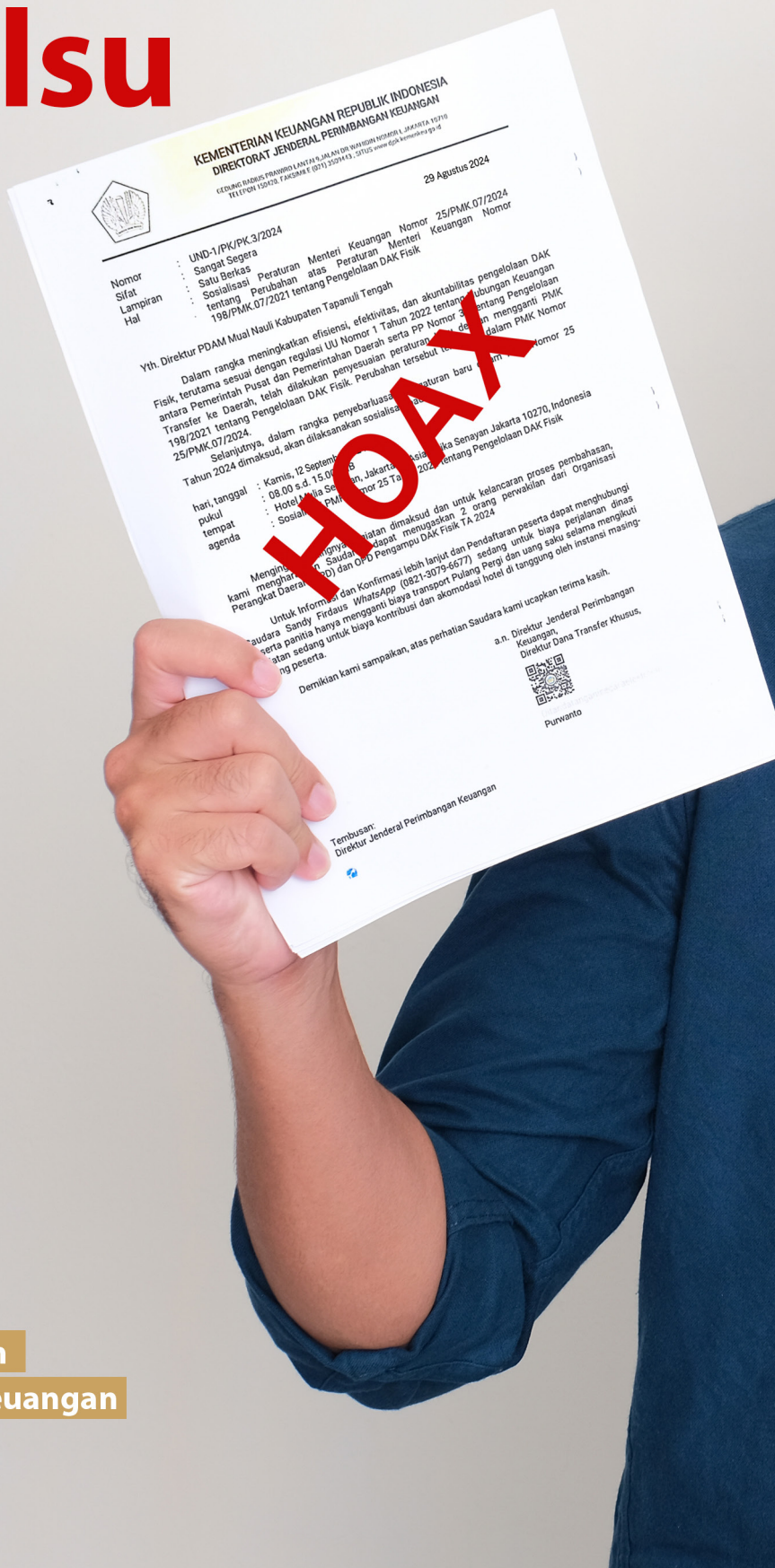


Call Center Dering DJPK
150-420



WhatsApp Resmi DJPK
0811-150420-7

Seluruh layanan yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
tidak dipungut biaya



Daftar Isi



EDITORIAL

- 4** KEM PPKF Regional sebagai Jembatan Sinergi Kebijakan Fiskal

LENSA DJPK

PHOTO STORY

- 8** Merdeka dalam Tawa: Potret Keseruan Lomba HUT RI

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Penanggung Jawab: Dirjen Perimbangan Keuangan. **Tim Redaksi:** Ludiyo, Sandy Firdaus, Purwanto, Jaka Sucipta, Lydia Kurniawati Christyana, Adriyanto, Agung Widiadi, Rosaldina, Siti Mulyanah, Imam Mukhlis Affandi, Alit Ayu Meinarsari, Muhammad Hijrah, Kurnia. **Tim Editor:** Dhani Kurniawan, Ricka Yunita Prasetya, Wahyu Widjayanto, Fakhri Julverdie. **Tim Fotografi:** Intan Nur Shabrina, Choirul Rizal, Narits Muhammad Syafruddin, Brama Situmorang. **Tim Sekretariat:** Janrika Mutyarani, Sajidah Putri, Rio Saka Pambudi, Arief Rahman Hakim, Netta An'amta Desli Sanati, Ryan Andhika Wahyu Putra.

Ilustrasi Cover: Intan Nur Shabrina

Alamat Redaksi: Gedung Radius Prawiro, Lantai 3, DJPK, Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin No.1, Jakarta Pusat.

Telepon: 150 420

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi penulis artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan yang pantas.

NAH, INI DATA

- 10** Realisasi Semester I Tahun 2024 Anggaran Tematik Transfer ke Daerah

LAPORAN UTAMA

- 11** Penyelarasan Makro dalam KEM PPKF Regional: Teori dan Prinsip Penerapan
14 Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah: Studi Kasus Penurunan Prevalensi Stunting
17 Mengapa Perlu Pemantauan Risiko Fiskal Daerah

WAWANCARA

- 20** Direktur P2D: KEM PPKF Regional Berikan Gambaran, Tantangan, dan Peluang yang Bersifat Kewilayahan

INSPIRASI

- 23** Success Story Desa Ketapanrame: Potret Kesuksesan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Inovasi

KOLOM

- 27** Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan DAK Fisik untuk Kualitas Belanja yang Optimal

KOLOM

- 32** Opsen Pajak MBLB Jenis Pajak Baru Penambah PAD Provinsi
34 Model Sinergi Pendanaan Grant-loan Linkages dan Potensi Penerapannya di Indonesia
37 Lomba Bedah Data APBD 2024 Ruang Generasi Muda yang Siap Berkompetisi terkait Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

KABAR DARI LUAR

- 44** Sektor Keuangan Digital Indonesia Lebih Maju dari Amerika Serikat?

PEKA INTEGRITAS

- 46** Penguatan Integritas dan Kolaborasi melalui Capacity Building

PEKARANGAN

- 49** Sarmin Mendapat Durian Runtuh

KOMIK

KEM PPKF Regional sebagai Jembatan Sinergi Kebijakan Fiskal

Baru saja kita merayakan momen kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Peringatan HUT RI ini setiap tahunnya memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu yang menjadi ciri khas adalah pada logo HUT RI. Logo HUT ke-79 RI ini menggambarkan angka 79 yang sesuai dengan usia Indonesia dan digambar dengan bagian terpisah-pisah namun membentuk satu kesatuan yang melambangkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang terintegrasi. Logo yang diciptakan ini juga mengandung makna bahwa Indonesia membutuhkan semangat baru dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Logo dan slogan-slogan kemerdekaan ini pun tak hanya sekedar kata-kata, pun sebagai elemen estetika dalam perayaan, melainkan sebagai representasi visi Indonesia ke depannya. Salah satu visi ini adalah terkait pemerataan pembangunan.

Berbicara mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, pastinya setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam memanfaatkan potensi tersebut. Beberapa daerah mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang ada secara optimal, sementara daerah lain masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun keterbatasan teknologi.

Kondisi ini menciptakan perbedaan dalam pencapaian pembangunan antar daerah. Ada daerah yang berkembang pesat dan menjadi pusat ekonomi, sementara ada pula yang masih tertinggal. Perbedaan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi daerah, sehingga semua wilayah dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya

pembangunan nasional yang berkualitas, diperlukan adanya sinergi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional yang merupakan bagian dari KEM PPKF Nasional. KEM PPKF Regional ini memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS).

Wawasan terkait KEM PPKF Regional ini akan diulas pada Media Defis edisi XXXVIII yang bertema “KEM PPKF Regional sebagai Jembatan Sinergi Kebijakan Fiskal”. Kemudian dibahas juga tentang pemantauan risiko fiskal daerah yang merupakan bagian dari KEM PPKF Regional. Masih terkait sinergi, tulisan tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Fisik pun turut mengisi majalah ini.

Sinergi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini menjadi hal yang sangat penting agar tercipta pemerataan pembangunan. Melalui kerjasama yang solid antara pusat dan daerah, diharapkan disparitas pembangunan antar daerah dapat diminimalisir, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat meningkat secara merata. Dengan momentum kemerdekaan, semangat untuk mempercepat pemerataan pembangunan harus terus digelorakan. Tantangan yang dihadapi memang besar, tetapi dengan sinergi yang kuat dan komitmen dari seluruh pihak, pemerataan pembangunan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Pembangunan yang merata akan membawa dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan stabilitas sosial, dan memperkuat fondasi bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global di masa depan.

Sesditjen Perimbangan Keuangan
Ludiro



2 Mei 2024

Press Tour di Desa Nglanggeran

DJPK besama dengan Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan Kemenkeu, yaitu PT Sarana Multigriya Financial (SMF) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melakukan press tour di Desa Nglanggeran, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Press tour ini bertujuan untuk meninjau secara langsung hasil kebijakan pemanfaatan APBN dan bagaimana SMV/BLU terlibat juga dalam mendorong perekonomian desa yang inklusif.



Pindai untuk Informasi selengkapnya



4-5 Juni 2024

FGD Implementasi Kebijakan Opsen Pajak MBLB

DJPK melaksanakan FGD ini dengan mengundang Bapenda/BPKAD/OPD Pengelola Pendapatan/Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyosialisasikan penerapan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan kebijakan baru yang diamanatkan dalam UU HKPD yang bertujuan menjadi sumber penerimaan baru bagi Pemda Provinsi untuk mendanai kewenangan di bidang pertambangan MBLB.



Pindai untuk Informasi selengkapnya



20 Juni 2024

CERUTU (Cerita Seru Sebelum Sabtu) Communication 101: Public Speaking & Negotiation Skill

Untuk meningkatkan *communication skill* para pegawai DJPK dengan menggunakan bahasa Inggris, DJPK menyelenggarakan kegiatan CERUTU dengan tema *Communication 101: Public Speaking & Negotiation Skill* dengan salah satu pembicaranya adalah Daniel Cence Jr. (DJ Cence yang merupakan *Senior Account Executive* pada *Issues Management Group Boston*, perusahaan yang bergerak di bidang *Public Relations and Public Affairs*).



● Lensa DJPK

5 Juli 2024

DJPK Open Day

DJPK menyelenggarakan kegiatan Open Day untuk anak-anak para pegawai DJPK. Kegiatan Open Day DJPK ini merupakan salah satu kegiatan untuk mengenalkan tempat tugas dan pekerjaan orang tuanya kepada anak-anak keluarga DJPK.



11-13 Juli 2024

Rapat Kerja DJPK: Sinergi dan Kolaborasi untuk Penguatan Budaya Kerja dan Kinerja DJPK yang Lebih Baik

DJPK menyelenggarakan Rapat Kerja untuk membahas mengenai SDM, Organisasi, dan Teknologi Informasi, perumusan dan evaluasi pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) DJPK, serta sinergi antar instrumen HKPD dalam mendukung *spending better* dan peningkatan kemandirian fiskal.



24 Juli 2024

Leader's Talk: Suahasil Nazara

Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara memberikan *sharing* dan perspektif beliau sebagai seorang pemimpin dalam kegiatan *Leader's Talk Series* di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK.



Pindai untuk Informasi selengkapnya

25-26 Juli 2024

Kunjungan Kerja Monitoring Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Dirjen Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun. Dalam kunjungannya, beliau melihat proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berupa Alat Penerangan Jalan (APJ) yang telah berhasil sampai tahapan operasi komersial.



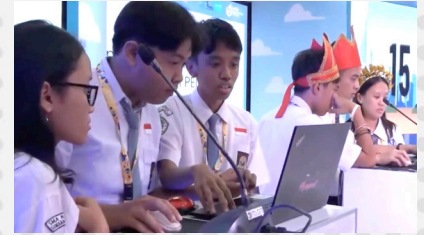
Pindai untuk Informasi selengkapnya



24 Juli 2024

Final Lomba Bedah Data APBD 2024

Lomba Bedah Data APBD merupakan kompetisi analisis data APBD untuk jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat. Tak hanya sebagai sarana transparansi publikasi data keuangan daerah, kompetisi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya partisipasi masyarakat di dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah.



Pindai untuk Informasi selengkapnya

5 Agustus 2024

Penyerahan Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan I 2024

Berlokasi di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, penyelenggaraan acara ini memiliki tujuan utama untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerah masing-masing serta memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerah dan untuk memacu daerah-daerah lain yang belum mendapat penghargaan agar semakin meningkatkan kinerjanya.



Pindai untuk Informasi selengkapnya



16 Agustus 2024

Dialog Special Event dalam rangka Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD & Pidato Kenegaraan Presiden

Dirjen Perimbangan Keuangan menjadi narasumber dalam acara Dialog Special Event dalam rangka Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD dan Pidato Kenegaraan Presiden di stasiun televisi nasional TVRI. Dalam acara ini beliau mengatakan bahwa Indonesia harus bisa menciptakan *new engine of growth* (sumber-sumber pertumbuhan yang baru) yang mana hal ini ada di daerah, melalui dukungan APBN salah satunya dengan Transfer ke Daerah untuk mendukung hal tersebut.



Pindai untuk Informasi selengkapnya

● Photo Story

Merdeka dalam Tawa: Potret Keceruan Lomba HUT RI

Gembira ria di Hari Merdeka, dengan semangat yang membara serta tawa lepas penuh canda, menghiasi setiap momen lomba. Inilah potret kebersamaan yang menghidupkan semangat kemerdekaan.

Foto
Brama Situmorang



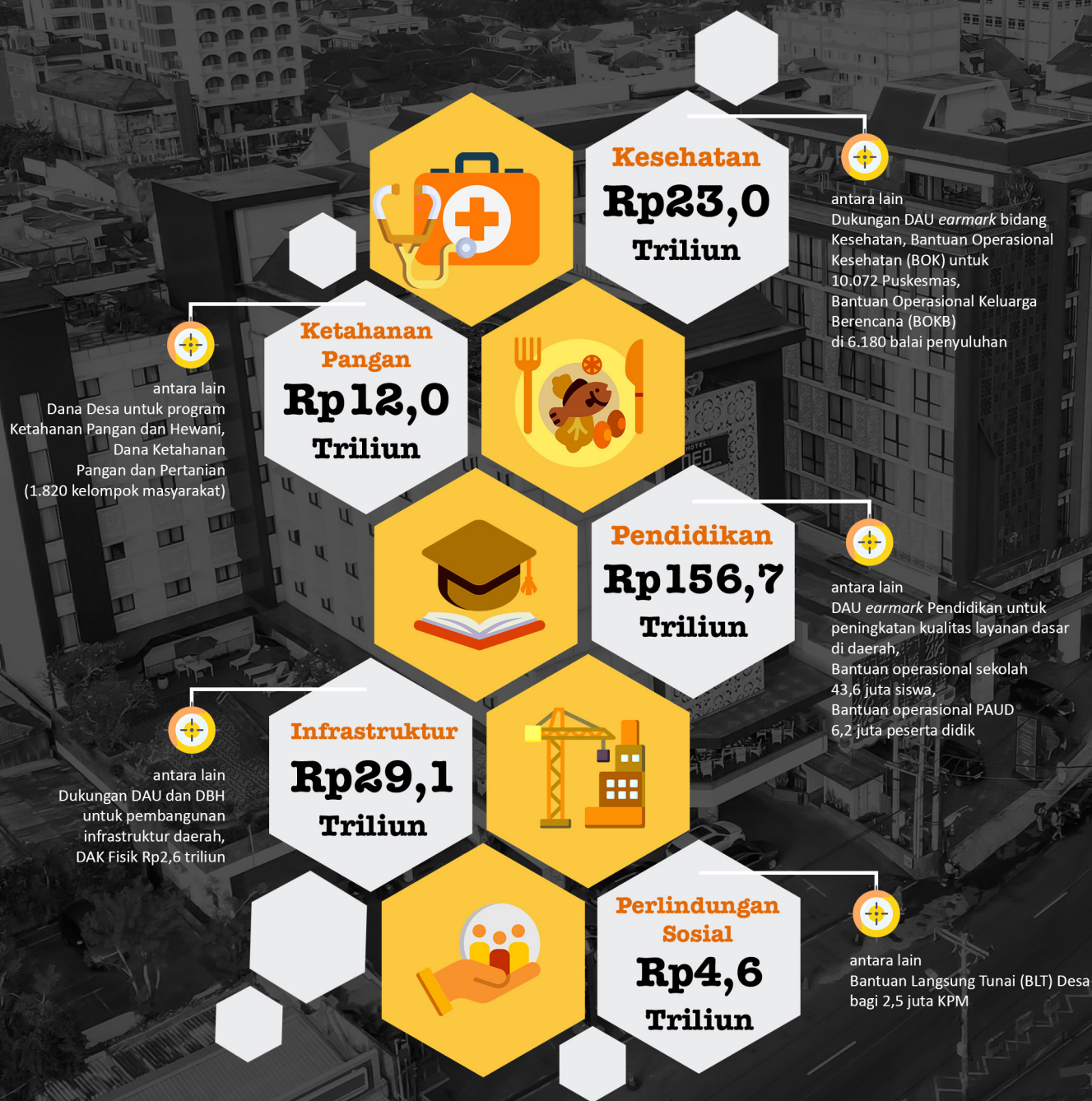


Nah, ini DATA



Realisasi Semester I Tahun 2024

Anggaran Tematik Transfer ke Daerah



Penyelarasan Makro dalam KEM PPKF Regional: Teori dan Prinsip Penerapan

Teks

Adi Saputra

Foto

iStock

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional mengamanatkan beberapa tema penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Salah satu tema penyelarasan tersebut adalah terkait dengan penyelarasan target makroekonomi atau terkait kebijakan makroekonomi. Dan yang menjadi tema utama dalam penyelarasan kebijakan makroekonomi saat ini adalah terkait dengan penyelarasan target pertumbuhan ekonomi regional. Beberapa indikator makro lainnya juga sebenarnya penting seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan lain-lain. Penyelarasan target makroekonomi berupa pertumbuhan ekonomi dipilih sebagai indikator awal yang akan diselaraskan karena mudah dilakukan dan cukup menggambarkan tingkat pembangunan di daerah. Temuan awal (DJPB, 2024), dari 153 Pemda di 23 Provinsi sampel menunjukkan bahwa terdapat 17 Provinsi yang memiliki perbedaan antara target pertumbuhan ekonomi di dalam KUA PPAS dan KEM PPKF Regional yang besarnya antara 5% sampai dengan 128%.

● Laporan Utama

Penyelarasan kebijakan di bidang makroekonomi dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Pemerintah pusat melakukan penyelarasan target pertumbuhan ekonomi provinsi sedangkan pemerintah provinsi melakukan penyelarasan target pertumbuhan ekonomi di level pemerintah kabupaten/kota.

Target pertumbuhan ekonomi setiap provinsi didapat dari proses penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Bappenas ketika pemerintah menyusun Rancangan RKPD. Kesepakatan antara Bappenas dan Pemerintah Daerah yang kemudian dituangkan dalam RKPD menjadi target pertumbuhan ekonomi provinsi. Bappenas menghitung target pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tidak hanya berdasarkan data historis tetapi juga berdasarkan potensi ekonomi daerah yang dapat dioptimalkan guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, target ekonomi untuk pemerintah daerah yang disusun oleh Bappenas bersifat optimistis. Hal ini agak sedikit berbeda dengan karakteristik pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam asumsi makro ketika pemerintah pusat menyusun APBN. Pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro dihitung dengan konservatif karena target pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian akan menentukan besaran postur APBN dimulai dari pendapatan negara, belanja negara, dan surplus/defisit pembiayaan.

Penyelarasan kebijakan di bidang makroekonomi dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Pemerintah pusat melakukan penyelarasan target pertumbuhan ekonomi provinsi sedangkan pemerintah provinsi melakukan penyelarasan target pertumbuhan ekonomi di level pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat menggunakan data target pertumbuhan ekonomi provinsi yang disusun oleh Bappenas. Pemerintah provinsi selanjutnya menggunakan target yang mereka susun sendiri untuk setiap kabupaten/kota. Apakah urgensi dari penyelarasan kebijakan makroekonomi ini dan bagaimana pemerintah provinsi dapat mendistribusikan target pertumbuhan ekonomi provinsi sesuai proporsinya?

A Little Bit of Theory

Dalam literatur terdapat dua teori yang mendasari pentingnya penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah yaitu dari *policy coordination theory* dalam literatur kebijakan moneter dan *decentralization fiscal theory* dalam literatur

kebijakan publik. Hamada (1978) serta Canzoneri dan Gray (1985) adalah beberapa yang menjelaskan secara teoritis terkait *policy coordination theory*. Teori tersebut intinya menyatakan bahwa ketergantungan dan keterkaitan satu *region* (negara atau daerah) yang satu dengan *region* lainnya memperlihatkan adanya eksternalitas yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun sebuah kebijakan. Pada hakikatnya keseluruhan ekonomi akan menjadi lebih *better off* jika koordinasi kebijakan disusun dengan model sentralisasi. Ketika pembuat kebijakan bersifat desentralisasi (terpisah-pisah) dan independen (tidak terkoordinasi), kebijakan yang diambil cenderung tidak mempertimbangkan dampak eksternalitas terhadap *region* lain. Hal ini bisa mengarah pada hasil yang tidak efisien pada ekonomi secara nasional atau global. Dalam konteks *region* yang merupakan negara contoh-contoh dari ketidakefisienan ini antara lain seperti perang dagang dan kebijakan kompetitif. Dalam konteks regional di Indonesia, ketidakefisienan ini dapat berupa strategi fiskal antar daerah yang berlawanan (*tax war*) dan program atau kegiatan daerah yang tumpang tindih.

Dari sisi kebijakan fiskal, beberapa ahli seperti Oates (1972) dan Buchanan dan Tullock (1965) mengemukakan salah satu poin utama kelemahan dari sistem desentralisasi fiskal yaitu pada sisi koordinasi antara tingkat pemerintahan yang berbeda (*intergovernmental fiscal relation*). Idennya adalah ketika tersentralisasi, komando atau arahan bersifat seragam atau tunggal karena pengambil kebijakan memiliki fokus kebijakan yang sama yang harus diterapkan seragam di setiap level pemerintahan. Di sisi lain, pada sistem desentralisasi, setiap level pemerintahan akan memiliki kebijakan yang berbeda sesuai dengan *local taste* masyarakat setempat. Jika pada sistem tersentralisasi indikator kesuksesan program dan kebijakan dapat seragam sehingga mudah untuk diawasi dan diorkestrasi di sisi lain pada sistem terdesentralisasi program dan kebijakan memiliki indikator yang berbeda-beda setiap level pemerintahan dan wilayah-wilayah sehingga pengawasan dan orkestrasi lebih sulit dilakukan.

Oleh karena itu, koordinasi dan penyelarasan kebijakan mutlak diperlukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal bagi seluruh *region* atau daerah.

Prinsip Penyelarasan kebijakan makroekonomi antara pemerintah pusat dan daerah

Prinsip-prinsip penyelarasan untuk kebijakan makroekonomi terutama untuk target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memetakan potensi ekonomi setiap daerah terutama untuk level provinsi. Gambaran penyelarasan target pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Level Provinsi

- Target pertumbuhan ekonomi ditetapkan untuk level pusat kemudian dari target tersebut Bappenas menyusun target untuk setiap provinsi berdasarkan potensi dan sektor-sektor unggulan dan potensial setiap daerah.
- Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan kemudian melakukan evaluasi apakah target dari Bappenas tersebut masuk dalam KUA PPAS Provinsi dan besarnya telah sesuai.

2. Level Kabupaten/Kota

- Target pertumbuhan untuk level provinsi perlu dirinci ke dalam level kabupaten kota.
- Pemerintah provinsi kemudian menyusun distribusi tersebut berdasarkan potensi ekonomi dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang potensial untuk setiap kabupaten/kota.

Sebagai gambaran, Provinsi A adalah provinsi dengan sektor pariwisata yang kuat sehingga dari level nasional diberi target pertumbuhan 6%. Di wilayah Provinsi A tersebut terdapat Kota X yang merupakan pusat pariwisata sehingga dibuat target untuk Kota A adalah sebesar 7%. Kabupaten Y yang berada disekitar Kota X merupakan daerah potensi pengembangan pariwisata tema pantai sehingga ditargetkan misalnya sebesar 5,5%. Tentunya penentuan target tersebut ada metodenya. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi

pertumbuhan ekonomi semacam ini dalam literatur ekonomi adalah Model DSGE (*Dynamic Stochastic General Equilibrium*). Dalam menyusun model DSGE yang unik untuk setiap provinsi perlu untuk memahami struktur ekonomi unik setiap daerah. Hal ini termasuk identifikasi sektor utama yang berkontribusi terhadap PDRB setiap kabupaten/kota dan pemahaman tentang subsektor lain seperti pasar tenaga kerja dengan analisis kondisi pasar tenaga kerja, termasuk tingkat pengangguran dan partisipasi angkatan kerja. Selain itu perlu pula struktur demografis seperti populasi dan tingkat pendidikan dapat juga masuk dalam melihat kondisi struktur ekonomi suatu daerah. Dalam membangun model DSGE juga perlu serangkaian uji coba dan kalibrasi model berdasarkan data-data historis ekonomi daerah tersebut.

Demikian serangkaian ringkasan latar belakang, teori, dan prinsip dalam proses penyelarasan kebijakan makroekonomi dalam KEM PPKF Regional. Beberapa bagian kedepannya mungkin dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kebijakan.

Referensi:

Buchanan, J.M. and Tullock, G., 1965. *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy* (Vol. 100). University of Michigan press.

Canzoneri, M. and Gray, J. (1985) Monetary policy games and the consequences of non-cooperative behavior, *International Economic Review*, October 1985, 547-63.

Hamada, K. (1976) A strategic analysis of monetary interdependence, *Journal of Political Economy*, August 1976, 677-700.

Oates, W.E., 1972. *Fiscal federalism*. New York, 1.





Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah: Studi Kasus Penurunan Prevalensi Stunting

Teks

Amelia Imanda Yusuf,
Muhamad Harry Kurniawan,
dan Rossi Rizki Bestari

Foto

Dok. Humas DJPK,
sehatnegeriku.kemkes.go.id

Sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sangat penting untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini dapat mendukung alokasi sumber daya keuangan dan pengeluaran publik secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Maka sebab itu, sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilaksanakan. Alasan pentingnya sinergi ini, antara lain:

Pertama, sinergi ini memungkinkan distribusi dana yang lebih adil dan transparan. Kedua, untuk menurunkan disparitas antar regional. Dengan kebijakan yang terkoordinasi, pemerintah daerah dapat merancang program yang sesuai dengan kondisi lokal tetapi tetap selaras dengan kebijakan nasional. Ketiga, sinergi kebijakan fiskal meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Dengan adanya koordinasi, tumpang

tindih program dan proyek dapat diminimalisasi.

Sinergi ini juga penting dalam kasus penanganan krisis. Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi berkaca pada kasus Covid-19, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah memungkinkan respon yang lebih cepat, adaptif, dan sesuai dengan dinamika kondisi saat itu sehingga mendorong pemulihan ekonomi di daerah.

Sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah telah tertuang dalam amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Bab VIII Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional Pasal 169-180. Amanat ini telah diperkuat melalui penetapan peraturan turunan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN). Dalam PP HKFN telah diamanatkan secara lebih teknis terkait penyelarasan antara Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dengan Kebijakan Ekonomi Makro - Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Penyusunan Rancangan KUA PPAS dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan KEM PPKF.

PP HKFN mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan KUA PPAS. Rancangan KUA PPAS Provinsi dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Modeling Penyeragaman Prioritas Nasional - Stunting

Provinsi XXXX

X

Indeks 1 - Referensi

No	Klasifikasi	Target (Target Referensi)	Proses (PPAS)	Skor
1	Spesifik	13	1	6.7%
2	Samudra	34	8	13%
3	Dukung	2	1	50%
Indeks 1				24%

Indeks 2 - Unit Cost APBD - APBD

No	Klasifikasi	Target (Target Referensi)	Proses (PPAS)	Skor
1	Spesifik	13	1	6.7%
2	Samudra	34	8	13%
3	Dukung	2	1	50%
Indeks 2				24%

Indeks 3 - Budget Optimizer

No	Klasifikasi	Nilai Anggaran (PPAS)	Total Referensi	Prosentase	Target (Target Optimasi)	Skor
1	Spesifik	8.275.243.125	11.811.247.289.319	0.079%	2%	3.9%
2	Samudra	17.353.780.115.3	11.811.247.289.319	0.15%	2%	7.2%
3	Dukung	4.050.475.59	11.811.247.289.319	0.00003%	2%	0.0000%
Indeks 3						3.1%

Tampilan Aplikasi Sinerfis

Dalam PP HKFN telah diamanatkan secara lebih teknis terkait penyelarasan antara Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dengan Kebijakan Ekonomi Makro - Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Sedangkan Rancangan KUA PPAS Kabupaten/Kota dilakukan penilaian kesesuaiannya dengan KEM PPKF oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Adapun hasil penilaian ini harus disampaikan kembali paling lambat 2 minggu setelah rancangan KUA PPAS diterima. Menimbang sempitnya waktu yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam melakukan penilaian keselarasan, DJPK mengembangkan aplikasi Sinergi Fiskal (Sinerfis) yang mampu memudahkan dalam penilaian dengan berbasis aplikasi.

Di sisi lain, upaya penurunan prevalensi *stunting* merupakan salah satu program strategis yang menjadi salah satu perhatian dalam rencana pembangunan lima tahunan pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi tingkat prevalensi *stunting* balita di Indonesia yang tinggi mencapai 27,7% pada tahun 2019, sehingga ditargetkan mencapai 14% pada tahun 2024. Adapun pada dokumen RPJMN 2020-2024, penurunan prevalensi *stunting* tergabung dalam proyek prioritas strategis (Major Project) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* dengan nilai indikasi pendanaan sebesar Rp187,1 Triliun. Berdasarkan target penurunan yang cukup tinggi dan disertai kebutuhan pendanaan yang besar, maka intervensi kebijakan fiskal yang *extraordinary* sangat diperlukan untuk pencapaian target tersebut. Salah satunya adalah mendorong kerangka sinergi kebijakan fiskal nasional, agar pemerintah baik di pusat maupun daerah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang selaras.

Dalam aplikasi Sinerfis, Pemerintah Pusat (Menkeu dan Mendagri) serta Gubernur dapat melihat komponen penilaian yang tertuang dalam Indeks Sinergi Fiskal. Indeks ini merupakan indeks yang menggambarkan tingkat sinergisitas fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai indeks, artinya semakin selaras pula kebijakan fiskal pusat dan daerah. Indeks ini memiliki range dari 0 hingga 100, dengan nilai 100 yang menggambarkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah sudah 100% bersinergi dan selaras. Adapun Indeks Sinergi Fiskal terdiri dari 4 komponen, dengan rincian 3 komponen berada di periode T-1 atau tahun sebelumnya

● Laporan Utama



dan 1 komponen ada di periode T+1 atau tahun selanjutnya. Implementasi penggunaan Indeks Sinergi Fiskal tengah diupayakan dalam program dan kegiatan yang berkenaan dengan penurunan prevalensi *stunting*.

Indeks sinerfis disusun dengan menggunakan pendekatan *middle classification* sehingga secara bersamaan dapat menggambarkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan standarisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki standarisasi di level *output* (RO/KRO) namun tidak memiliki standarisasi untuk nomenklatur kegiatan/sub-kegiatan. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki standarisasi di level sub-kegiatan namun tidak memiliki standarisasi untuk *output*nya. Adapun rincian Indeks Sinerfis yang telah dibangun adalah sebagai berikut:

Indeks 1 Tagging Referensi

Indeks pertama ini membandingkan keselarasan *tagging* (penandaan) pada KUA PPAS dengan referensi *tagging* sub kegiatan tematik *stunting* yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Indeks ini bertujuan untuk melihat dukungan dari pemerintah daerah terhadap arah kebijakan dan prioritas nasional.

Indeks 2 Tagging tematik APBN dan Tagging tematik APBD

Indeks kedua ini membandingkan *unit cost* APBD dan *unit cost* APBN atas belanja tematik *stunting*. Melalui indeks ini, dapat dilihat seberapa besar dukungan alokasi APBD dan dukungan APBN terhadap program prioritas nasional di pemerintah daerah tersebut. Idealnya, dukungan dari kedua sumber pendanaan tersebut setara dan tidak terlalu timpang, sehingga benar-benar

selaras dukungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Indeks 3 Budget Optimizer

Indeks *optimizer* ini menilai perbandingan antara belanja tematik *stunting* di pemerintah daerah terhadap target ideal dari belanja tematik tersebut. Melalui indeks ini, akan terlihat apakah pemerintah daerah telah cukup menganggarkan APBD dalam rangka pencapaian target tematik nasional tersebut atau masih perlu ditingkatkan atau bahkan *direfocusing* untuk kegiatan lainnya.

Indeks 4 Anggaran vs Realisasi

Indeks 4 dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif anggaran *stunting* dilaksanakan oleh daerah berdasarkan penyelarasan yang telah dilakukan, baik dari sisi *output* (realisasi belanja *stunting*) dan sisi *outcome* (perubahan prevalensi *stunting*). Semakin besar skor indeks ini menunjukkan semakin efektif anggaran *stunting* dalam menurunkan angka prevalensi *stunting*.

Indeks sinerfis merupakan rasio dari keempat indeks di atas yang memberikan gambaran seberapa selaras/harmonisnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Implementasi sinergi kebijakan fiskal nasional dalam upaya penurunan *stunting* diharapkan menjadi *prototype* awal sinergi target kinerja program daerah. Pada masa yang akan datang, terdapat rencana penerapan sinergi kebijakan fiskal pada program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan tematik lain yang bersifat strategis dan menjadi prioritas nasional.

Mengapa Perlu Pemantauan Risiko Fiskal Daerah



Teks
Muhammad Hijrah

Foto
iStock

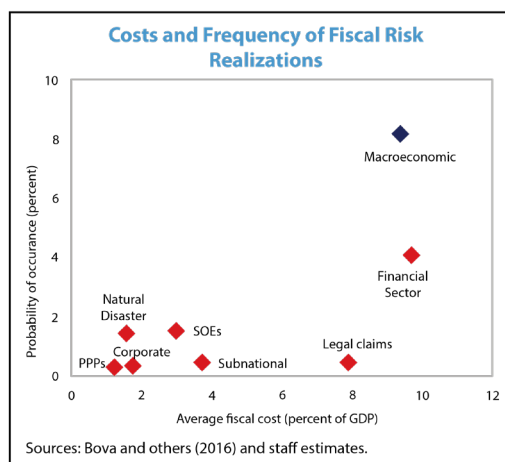
Pemerintah daerah (pemda) adalah entitas penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Pemda memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai aspek pembangunan, termasuk infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk menjalankan tugas-tugas ini, pemda bergantung pada sumber daya finansial yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti transfer dari pemerintah pusat, pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya. Sumber-sumber pendapatan tersebut juga tidak terlepas dari ketidakpastian khususnya pendapatan dari sumber daya alam (seperti daerah tambang) karena volatilitas harga komoditas internasional.

● Laporan Utama

Menyikapi sumber pendapatan yang tidak pasti dan kerap terbatas, pemda juga dapat melakukan peminjaman utang, memberikan jaminan atas utang yang mereka kontrakkan oleh perusahaan milik mereka, serta melaksanakan proyek-proyek infrastruktur besar dengan risiko terkaitnya. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan pelemahan posisi fiskal pemda di mana nantinya pelemahan posisi keuangan pemda tersebut dapat mengakibatkan tekanan pada keuangan pusat atau APBN.

Berdasarkan penelitian dari 80 negara selama periode 1990 – 2014, Bova et.al, (2016) menemukan bahwa pemda merupakan salah satu penyumbang risiko fiskal yang signifikan, meskipun dari aspek probabilitasnya rendah, namun dampak risiko fiskal/beban yang harus dikeluarkan rata-rata sebesar 3.7% dari PDB dan 12% dari PDB dalam situasi yang ekstrem sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Sebagai ilustrasi, besaran PDB Indonesia tahun 2023 adalah Rp20.892,4 Triliun artinya potensi risiko fiskal daerah dapat mencapai Rp773,1 Triliun.

Assessment Dampak Risiko Fiskal



Contingent Liability Realizations				
Contingent Liability	Number of Event	Events with Costs	Fiscal Cost (% of GDP)	
			Average	Maximum
Financial Sector	91	82	9.7	56.8
Legal	9	9	7.9	15.3
Subnational	13	9	3.7	12.0
SOEs	32	31	3.0	15.1
Natural Disaster	65	29	1.6	6.0
Corporate	7	6	1.7	4.5
PPPs	8	5	1.2	2.0
Other	5	3	1.4	2.5
Total	230	174	6.1	56.8

Sources: Bova and others (2016).

Menurut OECD (2024), ada beberapa alasan mengapa pemerintah harus memiliki peran penting dalam pengelolaan risiko fiskal daerah. Pertama, sebagian besar risiko fiskal

dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal ditambah dengan manajemen risiko yang lemah. Salah satu hipotesis adalah bahwa investor/pasar percaya bahwa pemerintah akan turun tangan dan menyelamatkan pemerintah daerah yang sedang mengalami kesulitan fiskal dapat menyamarkan risiko kredit yang dimiliki pemda. Ketergantungan pada jaminan dan subsidi pemerintah pusat tersebut berkontribusi pada kurang disiplinnya pengelolaan fiskal daerah, sehingga meningkatkan risiko bagi pemerintah pusat.

Kedua, sumber daya dan kapasitas anggaran yang lebih besar dari pemerintah memungkinkan pusat untuk membantu pemda yang terkena dampak risiko fiskal, selain itu pemerintah pada umumnya telah memiliki keahlian teknis (lebih dahulu menerapkan pengelolaan risiko fiskal) dibandingkan dengan pemda.

Dalam konteks Indonesia, sejalan dengan salah satu dari 3 fungsi kebijakan fiskal yaitu fungsi stabilisasi, dilakukan pengembangan pemantauan risiko fiskal daerah dalam dokumen KEM PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal) Regional. Untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah untuk pencapaian target-target nasional maka KEM PPKF Regional hadir sebagai tools yang digunakan untuk mewujudkannya. Dalam KEM PPKF Regional disusun target-target regional yang harus dicapai pemerintah daerah beserta preskripsi tentang bagaimana cara-cara mencapainya.

Pemantauan Risiko Fiskal Daerah merupakan bagian dari KEM PPKF Regional yang disusun dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal nasional dan pemerintah daerah. Kerangka fiskal regional terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan terkait dengan belanja daerah, kebijakan terkait dengan pembiayaan daerah, dan kebijakan terkait dengan pemantauan risiko fiskal daerah.

Pemantauan Risiko Fiskal Daerah dimulai dari penyusunan *framework* pemantauan risiko fiskal daerah yang berfungsi sebagai acuan untuk menentukan lingkup pemantauan risiko fiskal daerah sekaligus sebagai jembatan untuk menghubungkan dengan Pengelolaan risiko fiskal nasional atau yang dikenal dengan risiko AKN (APBN, Kontijensi dan Neraca). Dalam *framework* tersebut, pemantauan risiko fiskal daerah dimulai dari pembatasan lingkup pemantauan yaitu terbatas kepada sumber risiko fiskal utama yang mempengaruhi *fiscal outcome* pemerintah daerah yang nantinya dapat menyebabkan posisi fiskal pemerintah pusat atau APBN (pada gambar *Framework Pemantauan Risiko Fiskal Daerah*). Hal ini penting mengingat dimensi risiko yang sangat beragam mulai dari risiko organisasi atau yang kita kenal dengan *enterprise risk management* (ERM) sampai dengan risiko dari perubahan situasi dan kondisi politik.

Framework Pemantauan Risiko Fiskal Daerah



Langkah pertama dalam kerangka ini adalah identifikasi sumber-sumber risiko fiskal daerah. Dalam kerangka pemantauan risiko fiskal ini terdapat tiga risiko yang menjadi fokus pemantauan yaitu risiko fiskal dari sisi makro ekonomi, risiko fiskal dari aspek *contingency*, dan risiko fiskal daerah dari aspek *institutional weakness*. Risiko fiskal dari sisi makro ekonomi antara lain berasal dari volatilitas harga komoditas, dari perubahan iklim, dan dari bencana atau pandemi. Risiko yang berasal dari sisi kontingensi antara lain yaitu risiko dari pinjaman daerah, risiko dari proyek pemerintah daerah yang didanai dari dana non APBD seperti KPBU. Sedangkan risiko fiskal yang berasal dari *institutional weakness* antara lain berasal dari rendahnya kapasitas SDM, risiko terkait kompleksitas dan rigiditas pengelolaan keuangan daerah, risiko terkait dengan kebijakan yang *less developed*, dan risiko dari rendahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Setelah diidentifikasi, maka dilakukan *assessment* untuk mengetahui potensi risiko dan probabilitasnya sehingga dapat di ketahui dampak risiko dimaksud terhadap APBN dan perekonomian. Selanjutnya, apabila terdapat potensi peningkatan risiko maka dilakukan *measures*/upaya-upaya untuk memitigasi/mengurangi dampak risiko yang dapat muncul. Sebagai contoh, pada jenis risiko inefisiensi belanja daerah dilakukan upaya-upaya untuk mendorong percepatan belanja daerah seperti (i) mendorong fleksibilitas pergeseran anggaran, (ii) mendorong penerapan *active cash management* untuk mengurangi deviasi RPD, serta (iii) mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lebih dini/awal waktu, sehingga serapan pemda akan lebih baik dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat pelambatan perekonomian sehingga pendapatan negara dapat lebih optimal.

Keseluruhan proses tersebut, mulai dari identifikasi risiko, *assessment* risiko sampai dengan mitigasi nya tentu memerlukan upaya yang tidak sedikit mengingat banyaknya daerah (546 pemda) yang menjadi objek pemantauan risiko yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi risiko fiskal yang berbeda-beda. Untuk itu, agar tercipta pemantauan risiko fiskal daerah yang optimal perlu untuk mendapatkan dukungan sistem aplikasi agar pemantauan risiko fiskal daerah dapat terotomatisasi. Selain untuk efektivitas pemantauan, sistem aplikasi juga berfungsi sebagai *early warning system* sekaligus membantu memperkuat tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah dan menjaga *fiscal sustainability* serta menjalankan fungsi fiskal sebagai alat stabilisasi. Selain itu pemantauan dalam sistem aplikasi juga berkontribusi dalam pemantauan risiko fiskal nasional sehingga dapat dilakukan *policy response* yang cepat dan akurat.

Kedepan, pemantauan risiko fiskal daerah akan dikembangkan dengan menyusun *stand-alone dashboard* pemantauan risiko fiskal daerah yang dapat digunakan oleh seluruh pemda. Dengan pemda dapat melakukan *self-assessment* dari pengelolaan risikonya akan meningkatkan *risk awareness* sehingga pada akhirnya pemda akan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan peningkatan perekonomian daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Referensi:

Bova, M. E., Ruiz-Arranz, M., Toscani, M. F. G., & Ture, H. E. (2016). The fiscal costs of contingent liabilities: A new dataset. International Monetary Fund.

de Mello, L., & Ter-Minassian, (2024), de Mello, L., & Ter-Minassian. Managing rising subnational fiscal risks. OECD.

Direktur P2D: KEM PPKF Regional Berikan Gambaran, Tantangan, dan Peluang yang Bersifat Kewilayahan



Berbicara tentang KEM PPKF Regional pasti tak jauh dengan yang namanya Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional ini merupakan salah satu elemen penting penyokong pilar ke-4 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah. Tugas dan fungsi terkait hal ini melekat pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D). Direktorat P2D ini merupakan direktorat baru di DJPK yang lahir setelah DJPK melakukan reorganisasi pada tanggal 15 September 2022. Dalam edisi ini, Tim Redaksi Media Defis berkesempatan berbincang-bincang dengan Direktur P2D, Bapak Adriyanto.

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) ini merupakan Direktorat yang tergolong muda di DJPK walaupun untuk tugas dan fungsinya memang beberapa sudah melekat di Direktorat lain sebelum adanya reorganisasi. Bisa dijelaskan secara singkat Pak, bagaimana gambaran besar tugas dan fungsi Direktorat P2D?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJPK mengalami reorganisasi. Salah satu nya adalah adanya penambahan dua direktorat baru, yaitu Direktorat PDRD dan Direktorat P2D. Direktorat P2D, merupakan direktorat baru yang berasal dari sebagian tugas dan fungsi Direktorat KPT dan Direktorat ESI.

Sesuai dengan nomenklatur Direktoratnya, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah.

Jika dilihat dari tugas-tugas tersebut, maka sebagian besar tugas dari Direktorat P2D merupakan inovasi baru sebagaimana mandat dari UU HKPD. Sehingga terlihat bahwa Direktorat P2D mempunyai tugas yang variatif dan beragam yang perlu didukung oleh sumber daya yang tepat sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Salah satu tugas dan fungsi Direktorat P2D adalah terkait sinergi kebijakan fiskal nasional yang mana hal ini merupakan topik pada salah satu pilar UU HKPD yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah. Bagaimana pandangan Bapak mengenai sinergi kebijakan fiskal nasional ini?

Harmonisasi belanja pusat dan daerah menjadi salah satu poin penting substansi dalam UU HKPD. Pengaturan tersebut salah satunya dilatarbelakangi karena berdasarkan *lesson learned* ketika pandemi Covid-19 melanda, di mana pada saat itu 3 fungsi kebijakan fiskal menghadapi tantangan yang berat. Dalam mengatasi pandemi tersebut, ternyata dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. APBN yang dirancang sebagai kebijakan alat *counter-cyclical*, melalui strategi realokasi dan *refocusing* dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan Covid-19, serta alat untuk pemulihan ekonomi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pemerintah daerah yang berhadapan



Adriyanto

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Tempat, Tanggal Lahir:
Palembang, 1 Juni 1968

Pendidikan:

S3 Doctor of Philosophy di The Australian National University

S2 Master of Art di Institute of Social Studies

S2 Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya

S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya

Perjalanan Karir:

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK

Direktur Dana Transfer Umum, DJPK

Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, DJPK

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal

Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor, Badan Kebijakan Fiskal

● Wawancara

langsung dengan masyarakat di daerah.

Selain pandemi, dukungan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya sejalan dengan target prioritas menjadi salah satu alasan pentingnya sinergi kebijakan fiskal. Misalnya, dalam upaya mencapai target penurunan *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024, kebijakan fiskal dalam penanganan *stunting* daerah perlu lebih diselaraskan. Belum selarasnya ini terlihat dari masih banyaknya anggaran *stunting* yang digunakan untuk kegiatan pendukung, bukan untuk intervensi spesifik atau sensitif. Sebaiknya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan sesuai dengan kewenangan masing-masing, terutama di 12 provinsi prioritas penurunan *stunting*.

Contoh lainnya, dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka penyediaan air minum bagi masyarakat sekitar. Proyek strategis nasional ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena pemerintah daerah belum sepenuhnya membangun sambungan air minum dari SPAM menuju ke rumah warga. Hal tersebut tentunya akan menghambat pencapaian target dari pembangunan SPAM tersebut.

Beberapa kasus di atas menunjukkan perlunya mekanisme tambahan dalam penerapan desentralisasi fiskal untuk memastikan keselarasan antara kebijakan fiskal daerah dan nasional. Perlu menjadi penekanan bahwa kebijakan sinergi fiskal bukan untuk kembali ke arah sentralistik melainkan untuk lebih mengarahkan agar alokasi sumber daya dapat digunakan dengan lebih efektif, efisien dan optimal.

KEM PPKF Regional merupakan salah satu instrumen untuk menyelaraskan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Apakah bisa dijelaskan secara singkat mengenai KEM PPKF Regional ini?

Saat ini, merupakan tahun kedua penyusunan KEM PPKF Regional. Sebagai catatan, bahwa KEM PPKF Regional merupakan bagian dari KEM PPKF pusat, ada 2 bab tersendiri yang mengatur hal tersebut yaitu bab Arah Kebijakan Fiskal dan bab Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah.

KEM PPKF Regional ini memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang yang bersifat kewilayahan serta strategi kebijakan fiskal yang diterjemahkan secara kewilayahan. Hal ini dilakukan agar strategi kebijakan fiskal dapat dipahami oleh daerah, sehingga daerah dapat mengerti apa yang harus daerah lakukan untuk mendukung agar target atau sasaran kebijakan fiskal tersebut dapat dicapai.

KEM PPKF Regional ini diharapkan dapat menjadi salah satu sebagai acuan bagi daerah dalam penyusunan rancangan KUA PPAS sebagai dokumen kebijakan fiskal daerah, serta RAPBD.

KEM PPKF Regional ini merupakan hal baru dalam pengimplementasian dari UU HKPD. Tantangan apa yang muncul dalam pengimplementasian KEM PPKF Regional?

Sebagai hal yang baru, tentunya ada beberapa tantangan dan kendala yang muncul dan perlu dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama, antara lain:

Dari sisi substansi, karakteristik, tantangan, dan potensi wilayah berbeda-beda, sehingga perlu menerjemahkannya dalam kebijakan yang lebih proper untuk masing-masing wilayah (bukan *one size fit all*).

Dari sisi teknis misalnya, adanya perbedaan metode/pendekatan bagan akun standar antara pusat dan daerah, di mana di level pusat memiliki standarisasi di level *output* (RO/KRO) sementara standarisasi di pemda berada di level sub-kegiatan, oleh karena itu perlu disusun Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) yang dapat menjembatani kedua hal tersebut.

Perlu adanya dukungan teknologi informasi sehingga proses evaluasi dan pemantauan implementasi Penyelarasan KUA PPAS dan KEM PPKF Regional ini dapat dilakukan dengan sistem digital yang lebih memudahkan dibandingkan dengan sistem konvensional/manual.

Apa harapan Bapak ke depannya terkait pengimplementasian KEM PPKF Regional?

Sebagai inisiatif baru, kami menyadari bahwa penyusunan KEM PPKF Regional ini masih perlu terus dikembangkan dan disempurnakan, oleh karena itu kami akan terus mendorong penguatan *evidence based policy making* di Direktorat P2D agar terus dilakukan, sehingga muatan substansi kebijakan dalam KEM PPKF Regional ini benar-benar dapat menjawab problematika sinergi pusat dan daerah.

KEM PPKF Regional ini benar-benar dapat menjadi acuan bagi pemda dalam penyusunan KUA dan PPAS, sehingga sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat tercapai sebagaimana harapan kita. Pemerintah daerah secara bersama-sama dengan pemerintah pusat dapat saling mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Success Story Desa Ketapanrame: Potret Kesuksesan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Inovasi

Teks

Intan Nur Shabrina

Foto

Dok. Desa Ketapanrame

Desa Ketapanrame merupakan desa yang terletak di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Terletak di ketinggian 700-1200 meter dari permukaan air laut, lokasi Desa Ketapanrame ini begitu asri dan sejuk dengan kekayaan alam yang masih terjaga. Hal inilah yang membuat Desa Ketapanrame memanfaatkan berbagai lokasi sebagai destinasi dan objek wisata. Desa yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.612 jiwa per Juni 2024 ini terbagi ke dalam 3 dusun yaitu Dusun Ketapanrame, Dusun Sukorame, dan Dusun Slep. Dengan luas wilayah 345,642 hektar, Desa Ketapanrame berjarak kurang lebih 60 km dari pusat Kota Surabaya.

Setiap daerah di Indonesia ini pasti memiliki potensinya

masing-masing. Begitu juga dengan Desa Ketapanrame yang memiliki beberapa potensi di antaranya sumber mata air yang melimpah, hasil pertanian dan perkebunan, serta letak dan kondisi geografis yang mendukung untuk dikembangkan menjadi objek-objek wisata. Oleh karena itu desa ini berhasil menyandang sebutan desa wisata.

Namun, ternyata status “Desa Wisata” ini tidak serta merta dengan mudah didapatkan. Terdapat kisah di baliknya. Perjalanan Desa Ketapanrame untuk menjadi desa wisata ini di mulai sejak tahun 2013. Saat itu, masyarakat desa masih banyak yang menganggur. Pendapatan Asli Desa juga masih kecil. Potensi-potensi desa pun belum digali dan dikembangkan. Pada akhirnya, melalui musyawarah desa disepakatilah rencana untuk

● Inspirasi

melakukan pembangunan tempat wisata di desa ini. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tahun 2018 berdirilah objek wisata dengan nama wisata Taman Ghanjaran. Bisa dibilang Taman Ghanjaran ini adalah wisata andalan Desa Ketapanrame. Taman Ghanjaran ini dibangun dengan bantuan keuangan dari Kabupaten Mojokerto. Untuk pengembangannya bersumber dari dana iuran warga Desa Ketapanrame senilai 3,8 miliar (investasi warga) dan dikelola oleh kelompok mitra BUMDes. Dana ini dipergunakan untuk pembelian beberapa wahana permainan. Kemudian dikembangkan lagi dengan pembangunan kolam renang, penambahan jumlah Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada), dan penambahan beberapa spot foto yang didanai dengan Dana Desa dan sumber pendanaan lainnya.

Setelah keberhasilan pengelolaan wisata Taman Ghanjaran, dikembangkan juga wisata-wisata baru di antaranya Wisata Sawah Sumber Gempong dan Wisata Air Terjun Dlundung. Setelah penantian panjang, akhirnya pada tahun 2021 Desa Ketapanrame mendapat Surat Keputusan Bupati Mojokerto untuk dinyatakan secara resmi menjadi Desa Wisata. Dengan berkembangnya tempat-tempat wisata di Desa Ketapanrame, lapangan pekerjaan pun terbuka lebar. Banyak masyarakat desa yang menjadi pelaku UMKM dan juga pekerja wisata.

Dalam perencanaan dan pembangunan desa berbasis pariwisata tentu perangkat desa tidak menjalankannya seorang diri. Masyarakat pun turut andil dalam program-program tersebut. Pemerintah desa mempertimbangkan bahwa memang hal tersebut merupakan kebutuhan dari masyarakat desa setempat. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa, tentunya akan menambah nilai poin keakraban dan kepercayaan di kedua pihak. Pada akhirnya baik pemerintah desa maupun masyarakat sama-sama diuntungkan dan perekonomian Desa Ketapanrame pun semakin membaik.

Seperti kata pepatah “siapa menanam, dia yang menuai”. Di bawah kepemimpinan H. Zainul Arifin, SE, Desa Ketapanrame menorehkan berbagai prestasi dan inovasi yang menghidupkan ekonomi warganya. Di tahun 2023, Desa Ketapanrame berhasil menyandang gelar Desa Wisata Terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam pengelolaan Dana Desa, Desa Ketapanrame juga memanfaatkan Dana Desa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan infrastruktur desa serta peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. Peningkatan infrastruktur desa di antaranya dengan cara membangun jalan desa dan jalan lingkungan, tembok penahan tanah, drainase, pengelolaan sampah (TPS3R), kolam ikan sebagai sarana program ketahanan pangan, kolam renang sebagai sarana olahraga, serta sarana penunjang UMKM (Pujasera). Sedangkan



Kondisi geografis Desa Ketapanrame (gambar atas) dan Wisata Sawah Sumber Gempong (gambar bawah)

untuk peningkatan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, Dana Desa digunakan untuk penanganan *stunting*, peningkatan kesehatan masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan SDM, dan BLT Desa.

Adanya berbagai macam tempat wisata, selain memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat setempat, namun juga menghasilkan eksternalitas negatif, yaitu produksi sampah yang belum terkelola dengan baik. Sampah yang semakin banyak berdampak pada timbunan sampah yang menggunung. Hal ini menyebabkan bau tidak sedap dan penolakan dari warga akan keberadaan tempat penampungan sampah. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Ketapanrame mendirikan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) sebagai solusi atas hal tersebut. Selain untuk membantu mengurangi volume sampah



Wisata Taman Ghanjaran



Pembangunan kolam ikan sebagai sarana program ketahanan pangan



Pengelolaan sampah (TPS3R) Desa Ketapanrame



Pembangunan sarana penunjang UMKM (Pujasera)



Sosialisasi stunting



Bapak Zainal Arifin, Kepala Desa Ketapanrame, ketika menerima penghargaan desa wisata terbaik di Indonesia tahun 2023 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno

dan menjaga kebersihan lingkungan, adanya TPS3R ini juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Oleh karena itu, dengan adanya TPS3R Desa Ketapanrame ini bisa memberikan efek positif kesehatan lingkungan dan bisa memberikan dampak peluang kerja bagi masyarakat.

Sebagai strategi pembangunan di Desa Ketapanrame didirikanlah BUMDes yang mengelola berbagai jenis unit usaha yaitu Unit Pengelolaan Air Minum Desa, Unit Pengelolaan Kebersihan Lingkungan, Unit Permodalan dan Kemitraan, Unit Pengelolaan Wisata Desa, dan Unit Pengelolaan Kios dan Kandang Ternak.

Berbagai capaian pun telah berhasil dicapai Desa Ketapanrame, diantaranya:

- Jumlah keterlibatan masyarakat dalam usaha BUMDes sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1022 kepala keluarga sebesar 53,47% dari 1.911 kepala keluarga di Desa Ketapanrame yang terdiri dari:
 - Mitra kelompok investasi sebanyak 533 rumah tangga
 - Mitra kelompok stand wisata 126 rumah tangga di lokasi wisata
 - Mitra kelompok kios dan kandang ternak 120 rumah tangga
 - Mitra kelompok petani kopi 70 rumah tangga
 - Mitra kelompok parkir karang taruna 85 orang
 - Mitra *homestay* 11 rumah tangga
 - Mitra Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) 38 orang

- Mitra kelompok sawah 30 rumah tangga

- Mitra kelompok umkm 9 kelompok;

- Penyerapan tenaga kerja BUMDes sampai tahun 2023 sebanyak 178 orang dari semua unit usaha;

- Dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi melalui dana sosial BUMDes;

- Akses 100% layanan air bersih pada masyarakat;

- Akses 100% layanan sampah pada masyarakat;

- Fasilitas ambulance gratis bagi masyarakat desa.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Desa Ketapanrame menjadi bukti nyata bahwa dengan semangat gotong royong dan inovasi, sebuah desa dapat berkembang pesat dan meraih kesuksesan. Kisah sukses Desa Ketapanrame menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk terus berjuang dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bersama. Dengan komitmen yang kuat, Desa Ketapanrame telah membuktikan bahwa perubahan positif dapat terjadi dari akar rumput, membawa dampak yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

Referensi:

Muhaimin, Hikmah. 2019. Tata Kelola Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation* Volume 1(1), 1-12

Pratono, Aluisius Hery, dkk. 2024. Ekonomi Sirkular: Model Pemberdayaan Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. *KOMATIKA*, Volume 4(1), 38-45

Success Story Pengelolaan Dana Desa Ketapanrame sebagai Upaya Mewujudkan No Poverty, No Hunger, dan Good Health and Well-being



Selamat kepada DJPK

atas penganugerahan kepada PPID Tingkat I
yang telah berhasil meraih kategori

INFORMATIF

Prosedur Permintaan Informasi kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJPK
dapat diakses melalui

djpk.kemenkeu.go.id





Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dan DAK Fisik untuk Kualitas Belanja yang Optimal

Teks

Alit Ayu Meinarsari,
Ahmad Fauzi Nugroho,
dan Ahmad Syauqi

Foto

iStock,
Dok. Tim Reguler DAK Fisik
Sektor PMK

Sistem penganggaran yang efektif dan efisien merupakan salah satu pilar utama dalam manajemen keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Anggaran yang disusun dengan baik menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjaga keseimbangan fiskal. Untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah, sinkronisasi anggaran antara pusat dan transfer ke daerah menjadi hal yang sangat krusial.

Dalam dua tahun terakhir, sinkronisasi anggaran pusat dan transfer ke daerah telah menjadi fokus utama pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana antara pusat dan transfer ke daerah sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, mengurangi potensi tumpang tindih pendanaan, serta meminimalkan potensi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sinkronisasi anggaran ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengalokasian dana, pelaksanaan program pembangunan, dan pencapaian target-target pembangunan. Pentingnya sinkronisasi anggaran pusat dan transfer ke daerah tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target pembangunan, tetapi juga dengan kesehatan fiskal dan keberlanjutan keuangan

● Kolom

pemerintah. Ketidakesesuaian antara alokasi dana pusat dan transfer ke daerah dapat berdampak negatif pada stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah telah bekerja keras untuk meningkatkan sinkronisasi anggaran, dengan adanya berbagai kebijakan, peraturan, dan kerja sama yang diintensifkan. Salah satunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang memiliki tujuan negara mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, melalui 4 pilar utama yaitu:

- mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan daerah;
- mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien;
- mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan
- harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan sinergi/ harmonisasi alokasi belanja pusat dan daerah telah ditetapkan SOP Link 67 mengenai Sinergi Alokasi Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada tahun 2022. Untuk memantau implementasi pelaksanaan SOP Link 67 dimaksud, pada tahun 2023 telah ditetapkan SOP Link 70 mengenai *Monitoring* dan *Evaluasi* (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Adapun dengan ditetapkannya SOP Link 70 menjadi dasar dilaksanakannya implementasi Monev Bersama yang dilaksanakan pada triwulan IV TA 2023. Pelaksanaan monev ini juga akan mencermati upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, dan akan mengevaluasi dampaknya pada kinerja pemerintah dan pencapaian target pembangunan. Adapun pelaksanaan monev menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan alokasi dana publik berjalan sesuai dengan rencana, karena memberikan gambaran mendalam tentang kemajuan, hambatan, dan peluang dalam implementasi kebijakan sinkronisasi anggaran pusat dan transfer ke daerah.

SOP Link 67 terkait Sinergi Alokasi Belanja Kementerian- Lembaga – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan pedoman dalam pelaksanaan sinkronisasi belanja pusat dan transfer ke daerah, SOP Link 67 mengatur prosedur sinergi/ harmonisasi alokasi belanja Kementerian/ Lembaga berbasis spasial/ kewilayahan yang mendanai kewenangan pemerintah daerah dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.



Antropometri Puskesmas Karang Rejo, Kota Tarakan



USG 2D Puskesmas Karang Rejo, Kota Tarakan

SOP Link 70 tentang *Monitoring* dan *Evaluasi* (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah mengatur terkait prosedur pelaksanaan *monitoring* dan *evaluasi* (monev) perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah ditetapkan dalam SOP Link 70, yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Ruang lingkup dalam SOP tersebut terkait alokasi dan pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga yang berbasis spasial/ kewilayahan dengan alokasi DAK Fisik (Alokasi Belanja Kementerian/ Lembaga dan DAK Fisik).

Tahun 2023, dilakukan *monitoring* dan *evaluasi* sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah terutama pada DAK Fisik. *Monitoring* dan *evaluasi* tersebut dilakukan pada 5 bidang yang terdapat di 7 K/L. Pada bidang tersebut, telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan anggaran sesuai dengan amanat SOP Link Nomor 67. Tahap

awal pelaksanaan monev sinkronisasi tersebut, telah dilakukan identifikasi terhadap rumusan Rincian *Output* pada RKAKL yang mendukung/sinergi dengan rincian kegiatan pada DAK Fisik. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dapat dilihat pola sinkronisasi pada masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran DAK Fisik pada Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BKKBN.

Pola Sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik pada Bidang Kesehatan dan KB



2. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran DAK Fisik pada Bidang Pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Perpustakaan Nasional dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pola Sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik pada Bidang Pendidikan



● Kolom

3. Bidang Jalan

Alokasi anggaran DAK Fisik pada Bidang Jalan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Alokasi anggaran pada DAK Fisik difokuskan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan, pemeliharaan berkala jembatan, penggantian jembatan dan penanganan *long* segmen (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi).

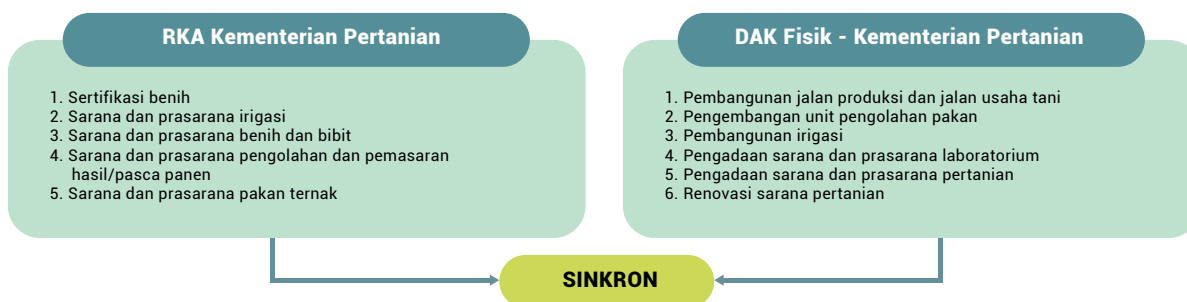
Pola Sikronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik pada Bidang Jalan



4. Bidang Pertanian

Alokasi anggaran DAK Fisik pada Bidang Pertanian dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Pola Sikronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik pada Bidang Pertanian



5. Bidang Transportasi Pedesaan

Alokasi anggaran DAK Fisik pada Bidang Transportasi Pedesaan dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pola Sikronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik pada Bidang Transportasi Pedesaan





Ruang Kelas SMKN 2 Tarakan



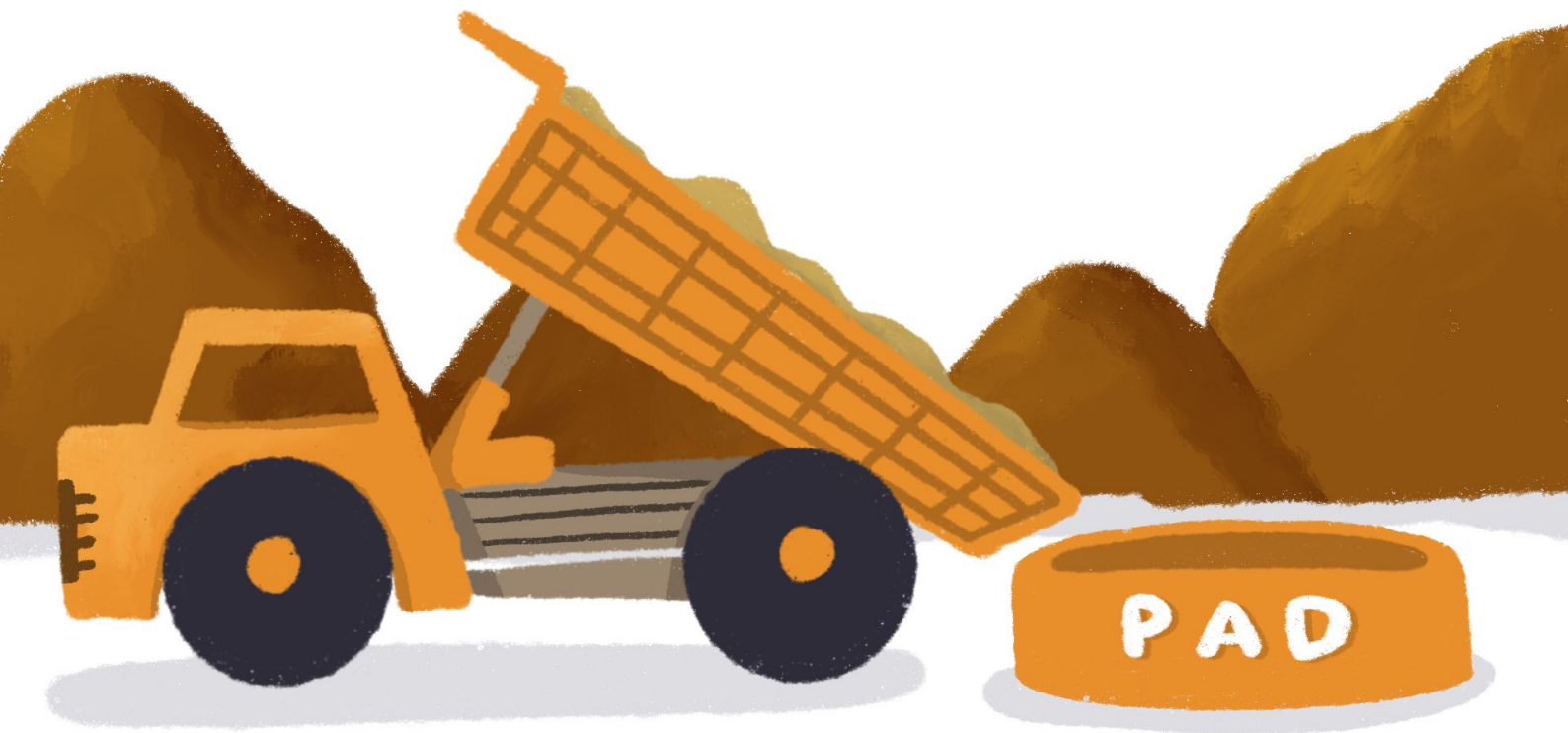
Pengadaan Peralatan Praktik SMK PGRI 13 Surabaya



Pembangunan Toilet SMK PGRI 13 Surabaya

Dalam upaya sinkronisasi, masing-masing K/L fokus untuk mendukung belanja sesuai dengan tugasnya, yaitu:

1. Kementerian Kesehatan mendukung dalam pemenuhan fungsi pengaturan pembinaan dan pengawasan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), pemenuhan alat P2P, serta peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan primer, penurunan AKI/AKB, dan prevalensi *stunting* dan integrasi layanan primer.
 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan teknologi melakukan pembinaan dan pengembangan, perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan, serta advokasi pendampingan dalam bidang Pendidikan.
 3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung peningkatan pemantapan jalan daerah, terutama pada daerah dengan nilai kemandapan di bawah 65 persen dengan kapasitas fiskal rendah dan sedang, daerah dengan lokasi prioritas tematik *food estate* dan Kawasan sentra produksi pangan, lokasi prioritas tematik destinasi pariwisata prioritas, dan lokasi prioritas tematik afirmasi, serta mendukung dalam rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana sekolah.
 4. Kementerian Pertanian fokus pada belanja untuk fasilitas penyuluh pertanian, penyelenggaraan pelatihan, dan pendidikan vokasi pertanian.
 5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendukung pencapaian terciptanya Desa Mandiri dan Desa Berkembang, pengentasan daerah tertinggal serta pengembangan kawasan transmigrasi atau revitalisasi kawasan transmigrasi yang masuk prioritas nasional dan prioritas lainnya.
 6. BKKBN fokus mendukung dalam penyediaan sarana pelayanan KB.
 7. Perpustakaan Nasional mendukung dalam belanja sub bidang perpustakaan.
- Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa objek atau kegiatan yang didukung oleh belanja K/L dan DAK Fisik, sehingga perlu menjadi perhatian agar tidak menjadi duplikasi dalam pembiayaan, yaitu:
1. Bidang Kesehatan, berupa dukungan pengadaan alat kesehatan, seperti USG dan antropometri.
 2. Bidang Pendidikan, berupa dukungan untuk rehabilitasi sekolah dasar dan menengah (Kementerian PUPR).
 3. Bidang Jalan, berupa dukungan atas infrastruktur fisik berupa jalan, dalam program tematik penguatan pariwisata prioritas (DPP)
 4. Bidang pertanian, berupa dukungan dalam program pada tema *Food Estate* (FE).
 5. Bidang transportasi perdesaan, berupa pembangunan jalan desa.
- Upaya sinkronisasi anggaran pusat dan transfer ke daerah merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas belanja publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Dengan implementasi kebijakan yang tepat, diharapkan sinergi antara pusat dan daerah akan semakin kuat, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.



Opsen Pajak MBLB

Jenis Pajak Baru Penambah PAD Provinsi

Teks

Irfan Sofi

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Foto

iStock

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah salah satu jenis Opsen Pajak Daerah yang merupakan jenis pajak baru yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu, yang akan diterapkan pada awal tahun 2025. Opsen Pajak MBLB merupakan pajak provinsi yang dipungut atas pajak terutang dari Pajak MBLB. Jika Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan pengalihan mekanisme sebelumnya bagi hasil dari PKB dan BBNKB dari provinsi ke kabupaten/kota, sedangkan untuk Opsen MBLB diberikan kepada Provinsi dalam rangka memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan atas penerbitan izin pertambangan ada di Provinsi, sehingga dengan adanya opsen MBLB dapat digunakan untuk pengawasan kegiatan pertambangan.



Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terdapat hal yang baru khususnya terkait Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB di mulut tambang. Dikecualikan dari objek Pajak MBLB antara lain untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan, untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah, dan untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak MBLB maksimal 20 persen dari sebelumnya maksimal 25 persen, khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi kabupaten/kota maksimal 25 persen. Dengan penurunan tarif maksimal diharapkan beban wajib pajak tidak bertambah dengan berlakunya Opsen Pajak MBLB. Opsen Pajak MBLB dikenakan atas pajak terutang dari Pajak MBLB-nya, sehingga dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang. Tarif Opsen Pajak MBLB adalah sebesar 25 persen atas Pajak MBLB terutang.

Persiapan Implementasi di Daerah

Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) UU 1 Tahun 2022, Opsen Pajak Daerah baik Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025. Dari segi jumlah penerimaan pajaknya, jumlah penerimaan Pajak MBLB adalah yang paling kecil dari 2 jenis Pajak Daerah lain yang terdapat opsennya. Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2023, realisasi Pajak MBLB sebesar Rp2,22

triliun. Sedangkan realisasi PKB dan BBNKB masing-masing sebesar Rp54,46 triliun dan Rp37,09 triliun.

Saat ini, Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sedang mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Opsen tersebut utamanya dari segi peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) yaitu Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sampai saat ini masih banyak yang belum menyelesaikan penyusunan peraturan Perkadanya dengan berbagai macam penyebab antara lain menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat, menunggu contoh dari pemerintah daerah lain yang sudah selesai dan masih terdapat juga pemerintah daerah yang belum memahami terkait Opsen Pajak Daerah.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK telah melakukan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* yang diadakan pada triwulan I - 2024 untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dan akhir triwulan II - 2024 untuk Opsen MBLB. FGD persiapan implementasi Opsen MBLB pada bulan Juni 2024 menghadirkan perwakilan pemerintah kabupaten/kota utamanya yang penerimaan Pajak MBLB besar bersama dengan pemerintah provinsinya yang akan menerima Opsen MBLB. Dalam kesempatan tersebut juga terdapat *sharing session* dari pemerintah daerah yang sudah selangkah lebih maju dalam proses penyusunan Perkadanya yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bogor. FGD tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholders* terkait Opsen Pajak MBLB, meningkatkan sinergi dan koordinasi *stakeholders* terkait Opsen Pajak MBLB, dan mengidentifikasi permasalahan terkait rencana implementasi Opsen Pajak MBLB. Pemerintah Daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat meng-ATM-kan (amati, tiru dan modifikasi) setelah kembali ke daerah masing-masing.

Selain isu aturan dan administrasi perpajakan daerah dalam rangka pelaksanaan Opsen Pajak MBLB di antaranya terkait mekanisme *split payment* di mana untuk Pajak MBLB ke RKUD kabupaten/kota sedangkan Opsen Pajak MBLB langsung ke RKUD Provinsi, satu hal yang tidak kalah penting yaitu terkait sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemungut Pajak MBLB dan Pemerintah Provinsi selaku penerima Opsen Pajak MBLB. Sinergi pemungutan, termasuk mengenai bagaimana bentuk sinergi dan *role sharing* yang baik dalam implementasinya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kotanya sudah menyusun nota kesepahaman dan PKS Opsen Pajak dengan pengaturan *cost sharing*nya. Semoga implementasi Opsen Pajak Daerah pada umumnya dan khususnya Opsen Pajak MBLB bisa berjalan dengan baik dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Opsen Pajak MBLB sebagai jenis baru pajak provinsi diharapkan dapat menambah PAD provinsi.

Model Sinergi Pendanaan *Grant-loan Linkages* dan Potensi Penerapannya di Indonesia



Teks

Ahmad Iskandar,
Sarah Budiyan,
M. Try Satria Pranata,
dan Sarah Nur Nafisah

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Pendahuluan

Salah satu mandat dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN) Nomor 1 Tahun 2024 adalah “sinergi pendanaan” yang didefinisikan sebagai sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD (antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan/atau penerimaan Pembiayaan Daerah) dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah. Ada berbagai bentuk sinergi pendanaan dan salah satunya adalah *grant-loan linkages* (GLL) – integrasi

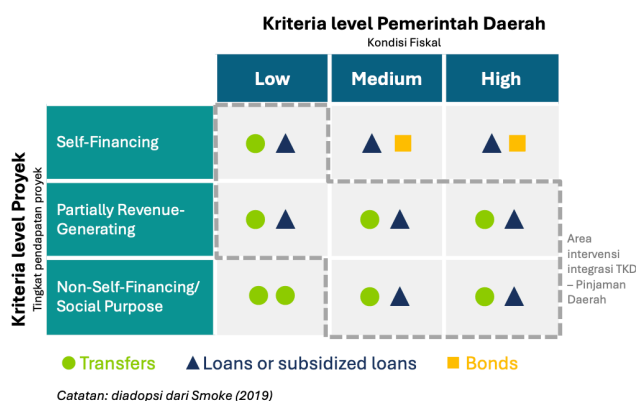
pinjaman daerah dan TKD – yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk sinergi pendanaan kedepannya. Adanya integrasi dua sumber dana ini diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan konvergensi daerah.

Definisi dan Tujuan Grant-Loan Linkages (GLL)

Pengelolaan konsep GLL serupa dengan *blended financing*, namun yang membedakan adalah pihak pemberi hibah/dana murah: pada *blended financing* tambahan hibah/dana murah berasal dari donor/filantropis sedangkan pada GLL tambahan hibah/dana murah berasal dari pemerintah pusat melalui TKD. Tujuan utama GLL adalah meningkatkan investasi infrastruktur di daerah yang hanya bisa menjadi layak apabila terdapat tambahan hibah/dana murah (Ellis, 1997 dan Smoke, 1999), namun tetap memperhatikan aspek pengelolaan utang daerah yang berkelanjutan dan efisien, khususnya dalam melakukan pembayaran kembali pinjaman.

Berdasarkan studi Smoke (2019), kebutuhan akan GLL ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: (i) kemampuan proyek untuk menghasilkan penerimaan; dan (ii) kapasitas fiskal Pemda. Berdasarkan ilustrasi di bawah, semua tipe proyek pada dasarnya berhak untuk mendapatkan fasilitas GLL kecuali untuk dua kategori, yaitu: (i) kategori yang perlu didukung sepenuhnya oleh TKD karena kapasitas fiskal Pemda rendah dan proyek yang dibiayai tidak menghasilkan pendapatan; dan (ii) kategori yang tidak perlu didukung lagi oleh TKD dan perlu didorong untuk mengakses pembiayaan alternatif karena kapasitas fiskal Pemda sudah cukup baik (sedang sampai dengan tinggi) dan proyeknya dapat menghasilkan pendapatan sendiri.

Kelayakan Pemda dan Proyek untuk Mendapatkan GLL



Indonesia telah mengadopsi model GLL pada beberapa kasus, seperti pada proyek MRT Jakarta yang menggabungkan hibah dan pinjaman daerah dengan porsi hibah sebesar ~50%, hanya saja implementasinya masih sektoral, *case-by-case* basis dan terfragmentasi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan agar

praktik ini dapat diinstitutionalkan sehingga lebih banyak Pemda yang dapat memanfaatkan fasilitas GLL.

Penerapan GLL di beberapa negara

1. Amerika Serikat – New York State Environmental Facilities Corporation (NYS EFC)

NYS EFC adalah sebuah *public benefit corporation* – setara BUMD perumda (menitikberatkan pada pelayanan publik dan bukan profit) – yang didirikan oleh Pemerintah Negara Bagian New York untuk menyediakan pendanaan bagi infrastruktur air dan sanitasi (pengelolaan air limbah). Institusi ini terbentuk dari reformasi dalam UU Air Bersih (1987) dan UU Air Minum Aman (1996) yang mengalihkan pendanaan dari TKD ke *state revolving fund* (dana bergulir negara bagian). Dana bergulir ini dikelola menjadi pinjaman berbunga rendah ke Pemda di negara bagian tersebut untuk infrastruktur air dan sanitasi. Sumber Dana bergulir berasal dari hibah EPA (*Environmental Protection Agency* atau Badan Perlindungan Lingkungan AS)-yang sebelumnya TKD, hibah negara bagian (20% dari hibah EPA) serta obligasi EFC. EFC menawarkan berbagai produk pembiayaan mulai dari pinjaman bunga murah (termasuk bunga 0%, bunga bersubsidi, dan pinjaman berbunga pasar (dengan rating AAA), *credit enhancement*, maupun hibah bersyarat.

Hingga saat ini, *New York State Revolving Fund* merupakan salah satu *revolving water fund* terbesar dengan *leverage* tertinggi di AS, yang telah berhasil memberikan pinjaman sebesar US\$35,8 miliar untuk proyek pengolahan air limbah sejak tahun 1990 dengan *multiplier effect* sebesar 383,8x dan US\$8,99 miliar untuk proyek air minum aman sejak tahun 1996 dengan *multiplier effect* sebesar 356,3x.

2. Prancis – Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

CDC adalah lembaga keuangan publik di Prancis yang diawasi oleh Parlemen Prancis. Didirikan pada tahun 1816, CDC mengelola tabungan publik dengan mewajibkan bank umum menempatkan 50%-59,5% dari tabungan tersebut di CDC. Melalui entitas *subsidiary*-nya Banque des Territoires (BdT), CDC menyediakan pinjaman jangka panjang dan investasi ekuitas kepada entitas daerah. CDC juga mengelola program "*French 2030 Investment Plan: Sustainable City Demonstrator Program*" yang melibatkan hibah dari Pemerintah Prancis untuk persiapan proyek dan pinjaman untuk penyelesaian proyek. Program ini mendorong pembangunan kota berkelanjutan melalui proyek inovatif dan dapat direplikasi, dengan BdT memberikan dukungan teknis dan pendanaan selama fase inkubasi dan pelaksanaan proyek.

3. Turki – İller Bankası Anonim Şirketi (İlBank)

İlBank adalah Bank Pembangunan dan Investasi di Turki yang dimiliki secara kolektif oleh pemerintah daerah dan diawasi langsung oleh Kementerian Lingkungan, Urbanisasi,

● Kolom

dan Perubahan Iklim. Didirikan pada tahun 1933, iLBank menyalurkan dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah, mendistribusikan sebagian pendapatan pajak nasional dan mempertahankan ekuitas dari transfer ini. iLBank mengelola program "SUKAP" yang menyediakan hibah 50% untuk proyek air dan infrastruktur di daerah dengan populasi di bawah 25.000, dilengkapi dengan pinjaman 50%. Sejak tahun 2011, SUKAP telah menyalurkan hibah sebesar TRY7,5 miliar dan pinjaman sebesar TRY1,5 miliar, mendukung banyak proyek pemerintah daerah dan pengembangan infrastruktur di seluruh Turki.

Berikut adalah fitur-fitur yang dapat disarikan dari *benchmarking* di atas, antara lain:

1. Entitas terpusat:

GLL pada umumnya dikoordinasikan oleh suatu entitas tunggal, seperti bank pembangunan nasional atau Badan Khusus (*special purpose vehicle* - SPV) yang tidak berorientasi pada profit yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah.

2. Sumber Pendanaan yang *affordable*:

Entitas ini menerima hibah atau sumber pendanaan yang terjangkau dari pemerintah atau didukung oleh fasilitas pendukung seperti fasilitas bebas pajak atas penerbitan obligasi. Adanya sumber pendanaan yang terjangkau ini memungkinkan pemberian pembiayaan berbiaya rendah kepada debiturnya.

3. Kriteria dan mekanisme yang *highly regulated*:

Kriteria dan mekanisme untuk memperoleh GLL diatur dalam regulasi pemerintah untuk memastikan proses yang objektif dan transparan.

pinjaman memenuhi syarat-syarat tertentu (yang diatur dalam regulasi) dan tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk membiayai seluruh biaya proyek.

5. Diberikan hanya untuk sektor tertentu:

GLL biasanya ditujukan untuk membiayai sektor-sektor tertentu, khususnya untuk sektor infrastruktur perkotaan seperti air dan sanitasi (termasuk pengelolaan limbah dan sampah).

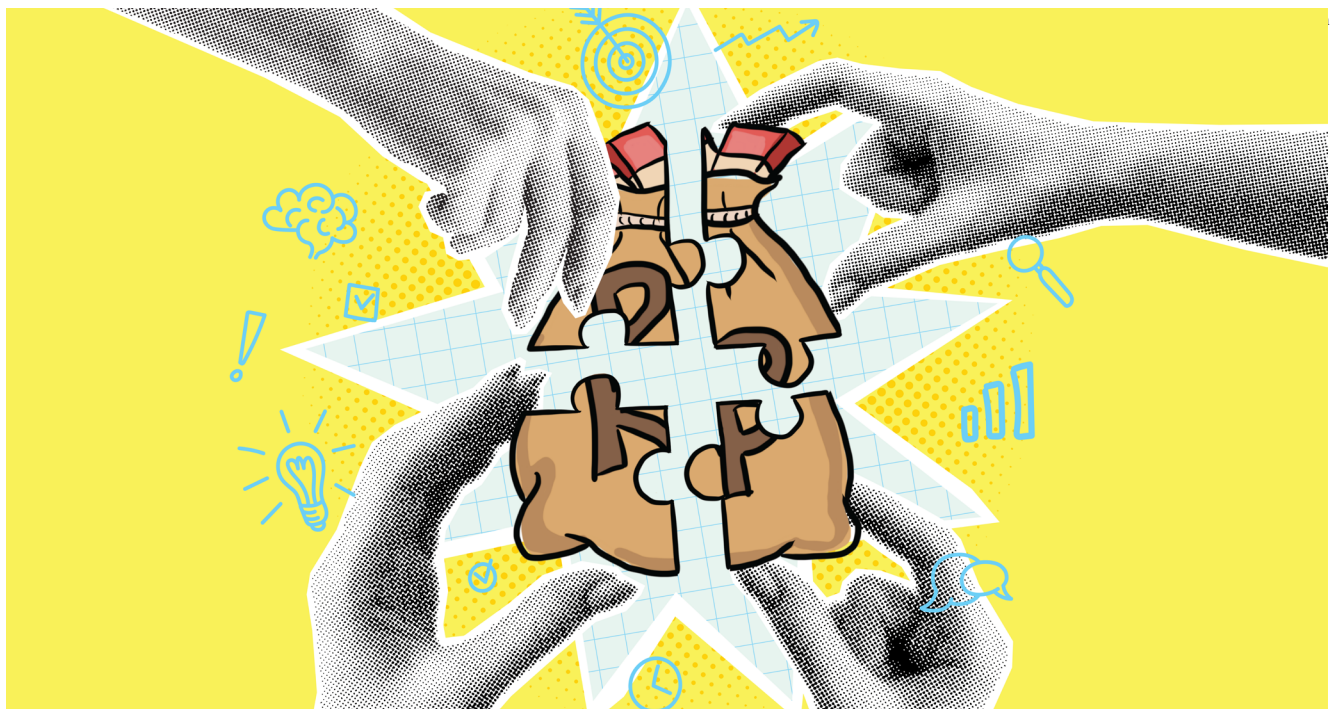
Rekomendasi

Pemerintah dapat mempertimbangkan PT SMI sebagai lembaga yang menyalurkan GLL di Indonesia guna mempercepat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun *Sustainability Development Goals* (SDGs) melalui pembiayaan sektor-sektor strategis. Pengalaman PT SMI dalam mengelola pinjaman daerah baik dalam situasi normal maupun dalam situasi darurat (ketika pandemi Covid-19) menjadi modal penting dalam menjalankan peran ini secara efektif dan efisien. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi ketat, pendanaan terjangkau, dan fokus pada sektor-sektor prioritas akan memastikan keberhasilan program GLL dalam jangka panjang di Indonesia.

Referensi:

Ellis, Peter D. 1997. Financing infrastructure investments in South Africa: intergovernmental fiscal relations and grant-loan linkages. Thesis (M.C.P.)—Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Urban Studies and Planning, <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/65706?show=full>

Smoke, P. 1999. Improving local infrastructure finance in developing countries through grant-loan linkages: Ideas from Indonesia's water sector. *International Journal of Public Administration*, 22(11-12), 1561-1585, <https://doi.org/10.1080/01900699908525441>





Lomba Bedah Data APBD 2024

Ruang Generasi Muda yang Siap Berkompetisi
terkait Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Teks

Ricka Yunita Prasetya
Intan Nur Shabrina

Foto

Dok. Humas DJPK

Selayang Pandang

APBN dan APBD Main ke Sekolah? Pastinya bisa! Ini menjadi salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang dilakukan secara rutin setiap tahun yang menjadi *Flagship* DJPK. Dikemas dalam bentuk Lomba Bedah Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di mana tahun 2024 merupakan tahun kelima dilaksanakannya lomba ini. Lomba Bedah Data APBD ini merupakan kompetisi analisis data APBD yang saat ini ditujukan bagi pelajar SMA/MA/SMK/Sederajat. Kegiatan ini masih terus menjadi salah satu upaya inovatif tahunan Kementerian Keuangan khususnya DJPK yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness*, *social control*, dan keterlibatan masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus estafet pembangunan bangsa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah melalui APBD.

● Kolom



Roadshow Lomba Bedah Data APBD 2024 di Surabaya (gambar atas) dan Manado (gambar bawah)

Dengan lebih familiarnya masyarakat terhadap pengelolaan APBD di daerah, hal ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi publik di dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah melalui APBD yang berintegritas, sehingga diharapkan dapat membuat pengelolaan keuangan di daerah menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan *impactful* untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, mengikuti lomba ini juga sebagai bentuk kepedulian untuk ikut mengawal Uang Kita di daerah. Mengapa hal itu dianggap penting? Karena Uang Kita yang ada di daerah itu luar biasa besar. Sebagai gambaran di APBD 2024, total belanja daerah secara Nasional mencapai angka Rp1.384 Triliun. Belanja ini masih dominan bersumber dari APBN, melalui Transfer ke Daerah, yang dianggarkan sebesar Rp860 Triliun atau sekitar sepertiga dari APBN. Maka sudah seyogyanya kita bersama-sama mengawal pengelolaan Uang Kita di APBD tersebut dengan seksama agar belanja di daerah bisa diarahkan ke sektor-sektor prioritas untuk dapat meningkatkan pelayanan publik di daerah dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DJPk juga melaksanakan kegiatan *pre-event* di beberapa daerah seperti Bandung, Kupang, Bali, Manado, Samarinda, Surabaya, Palembang, Boyolali, Medan, dan Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mempublikasikan event Lomba Bedah Data APBD sekaligus memberikan wawasan terkait pengelolaan keuangan daerah pada siswa SMA. Kegiatan dilaksanakan pada SMA tertentu dengan mengundang perwakilan SMA sekitar.



Roadshow Lomba Bedah Data APBD 2024 di Kupang (gambar atas) dan Palembang (gambar bawah)

Sinergi dengan Berbagai Pihak

Lomba ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan dari berbagai pihak. Sebagai perwujudan Kemenkeu Satu, dalam menyelenggarakan kegiatan ini DJPK bersinergi dengan Badan Penyelenggaraan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yaitu dengan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) untuk penyediaan *platform* digital terkait pembelajaran dan seleksi awal melalui pemanfaatan Kemenkeu *Learning Center* (KLC), serta Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) untuk pelibatan relawan dari mahasiswa. Penguatan kemitraan dengan internal Kemenkeu lainnya yaitu dengan melibatkan *Regional Chief Economist* (Kanwil DJPb dan akademisi regional) dalam sosialisasi lomba di tahapan awal registrasi dan pengayaan materi kepada peserta dari wilayah masing-masing sebagai upaya persiapan pengerjaan soal di seleksi awal maupun pembinaan dalam pembuatan *project* vidiografis saat semifinal.

Dalam aspek pendanaan, DJPK mendapatkan dukungan dari UNICEF, PT. SMI, dan PT. PII. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) merupakan organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengelola dana untuk hak-hak anak menyumbangkan kontribusi penting dalam kegiatan ini. Hal ini dikarenakan keselarasan misi DJPK dan UNICEF dalam mendorong terciptanya partisipasi anak usia sekolah yang bermakna dalam proses pembangunan di Indonesia. Melalui kompetisi ini, anak-anak akan memperoleh akses yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebijakan

serta data keuangan daerah. *Special Mission Vehicle (SMV)* di bawah Kemenkeu yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) juga memberikan dukungannya terhadap kegiatan ini. Kegiatan ini sejalan dengan misi PT SMI dan PT PII untuk membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia serta meningkatkan kepedulian generasi muda dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Babak Perlombaan

Lomba Bedah Data APBD 2024 ini diselenggarakan dari tanggal 5 Februari s.d. 26 Juli 2024 dengan sembilan tahapan, yaitu pendaftaran, *sharing session* I, seleksi tahap I, *sharing session* II, seleksi tahap II, *sharing session* III, semifinal, pengayaan finalis, dan final. Pada tahap pendaftaran, jumlah pendaftar terdiri dari 1.440 Tim yang tersebar di 36 Provinsi di Indonesia, termasuk tim yang berasal dari Luar Negeri (4 Tim dari Jeddah). Dari 1.440 Tim yang mendaftar tersebut, 1.389 Tim dengan 5.556 peserta lolos verifikasi. Sebelum memasuki seleksi tahap I, dilakukan terlebih dahulu *sharing session* I, berupa sosialisasi kepada peserta guna memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait APBD, TKD, pengelolaan keuangan daerah, dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Ada juga pelatihan terkait materi APBD, TKD, pengelolaan keuangan daerah, dan pengolahan data yang dilakukan secara *online* melalui *website* Kemenkeu *Learning Center (KLC)*.

Pada seleksi awal tahap I, terdapat 1.318 Tim yang mengerjakan soal seleksi secara *online* melalui KLC pada tanggal 1 April 2024, dan dari 1.318 Tim tersebut terpilih 285 Tim yang lolos seleksi awal tahap I sesuai dengan *passing grade* yang sudah diinfokan dalam *handbook* Lomba Bedah Data APBD 2024. Peserta yang lolos seleksi tahap I berhak mengikuti *sharing session* II. *Sharing session* ini berisi pengayaan materi dalam pembuatan abstrak yang menjadi syarat dalam seleksi tahap II. Abstrak ini berisi hasil pengolahan data APBD dan *storyboard* videografis yang akan dibuat peserta pada tahap semifinal yang dilaksanakan secara *online* melalui *zoom meeting*.



Salah satu jenis lomba pada babak final Lomba Bedah Data APBD 2024 yang dikemas dalam bentuk permainan ular tangga

Lalu dilanjutkan dengan seleksi awal tahap II. Pada tahap ini terdapat 285 Tim yang menyampaikan abstrak hasil pengolahan data APBD beserta konsep *storyboard* videografis, dan dari 285 Tim tersebut terpilih 50 Tim yang lolos seleksi tahap II. Seperti di seleksi tahap I, para peserta yang lolos pada seleksi tahap II juga berhak mengikuti *sharing session* III. *Sharing session* kali ini dilaksanakan dalam bentuk *workshop* agar peserta dapat memiliki pemahaman dan kemampuan yang relatif sama terkait penyusunan videografis mengenai pengelolaan keuangan daerah. Panitia lomba menyelenggarakan *workshop* tersebut di Kabupaten Purwakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Padang secara *hybrid*. Selain itu, peserta juga menerima dukungan dari *Regional Chief Economist (RCE – Kanwil DJPb)*. Pada Tahap semifinal, dari 50 Tim yang lolos semifinal dipilih 10 Tim terbaik yang sudah menyampaikan videografis pengelolaan keuangan daerah hasil dari pengolahan data yang sudah dilakukan pada tahap II. Penilaian karya melibatkan profesional dari internal Kemenkeu, UNICEF, dan PT SMI. Kemudian dilanjutkan dengan tahap Pengayaan Finalis yang dilaksanakan sebelum final.

Final Lomba

Setelah melalui tahap Semifinal, dari 48 tim yang menyampaikan karya videografis, akhirnya tersaringlah 10 tim yang lolos untuk masuk ke tahap final melalui penjurian yang ketat yang melibatkan profesional dari Kementerian Keuangan, UNICEF, dan PT SMI. 10 tim finalis ini merupakan tim-tim terbaik yang berasal dari seluruh Indonesia. Berikut nama tim dan asal sekolah para finalis Lomba Bedah Data APBD 2024:

Rangkaian Acara Final Lomba Bedah Data APBD 2024 ini

No	Nama Tim	Asal Sekolah	Provinsi
1	CHACONOMICS	SMAN 28 Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
2	TELADAN Jayamahe	SMAN 1 Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
3	TRIO BEJO: RID	SMAN 7 Semarang	Provinsi Jawa Tengah
4	SMANIKA BIMANTARA	SMAN 1 Sumbawa Besar	Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	Loyola Team	SMA YPPK Adhi Luhur	Provinsi Papua Tengah
6	Oracle RBBD	SMAN 8 Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
7	Alliance	MAN Insan Cendekia Batam	Provinsi Kepulauan Riau
8	Bijeh Nanggroe	SMAN Modal Bangsa	Provinsi Aceh
9	Wiyata Etam	SMAN 1 Sangatta Utara	Provinsi Kalimantan Timur
10	Eagles	SMAS Dian Harapan Manado	Provinsi Sulawesi Utara

● Kolom



dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 1 Agustus 2024 di Aula Nagara Dana Rakca DJPK, Gedung Radius Prawiro Lantai 1. Hari pertama dan kedua merupakan babak final, sedangkan pada hari ketiga terdapat kegiatan *city tour* di mana finalis akan memiliki kesempatan untuk melihat langsung berbagai infrastruktur yang telah dibangun dengan dana negara. *City tour* ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis tentang implementasi kebijakan keuangan publik dan hasil nyata dari pengelolaan anggaran.

Babak final ini mengusung tema “Permainan Rakyat” dengan tujuan memperkenalkan permainan tradisional. Hal ini menjadikan perlombaan lebih berkesan dengan model permainan yang *fresh* serta mampu menciptakan semangat kebersamaan dan kolaborasi yang merupakan nilai penting dalam pengelolaan keuangan publik. Pada babak final hari pertama terdiri dari 2 sesi, yaitu Cerdas Cermat dan E-Sport Excel. Sesi Cerdas Cermat dan E-Sport Excel ini dikemas dengan konsep permainan tradisional seperti gobak sodor, ular tangga, dan tarik tambang. Yang tak kalah menarik disini adalah inovasi dari pelaksanaan E-Sport Excel yang memberikan kasus yang sangat relevan dengan perkembangan kebijakan terkini, yaitu peserta diminta menjalankan *role play* sebagai alokator yang bertugas menghitung alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Sekolah untuk seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada hari kedua babak final terdapat 2 sesi juga yaitu Presentasi dan Debat. Pada sesi presentasi, para peserta diminta untuk mempresentasikan videografis yang telah dibuat pada saat semifinal. Untuk sesi debat, terdiri dari dua kelompok finalis dengan kelompok pro dan kontra. Pada sesi Debat terdapat beberapa tema yang dikompetisikan yaitu Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendidikan dan Anak, Kesehatan dan Gizi, serta Infrastruktur dan Pariwisata.

Pada hari ketiga, para finalis mengikuti kegiatan



City tour ke Stadion Gelora Bung Karno

city tour ke beberapa lokasi di Jakarta Pusat diawali dengan perjalanan ke monas dilanjutkan ke Stadion Gelora Bung Karno dengan mengendarai MRT. Di akhir *city tour* peserta kembali ke lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dan mengamati gedung bersejarah peninggalan Belanda yang berada di sini yaitu Gedung A.A. Maramis. Para finalis juga mengikuti *Executive Lunch* dengan para pimpinan Kementerian Keuangan. Selanjutnya puncak acara dan pengumuman pemenang dihadiri oleh Ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Juara 1 berkesempatan untuk berbincang dengan Ibu Menkeu.

Setelah melalui proses penilaian yang ketat, seleksi pada babak final ini menghasilkan enam tim sebagai pemenang final Lomba Bedah Data APBD Tahun 2024, yaitu Tim Eagles dari SMAS Dian Harapan Manado Sulawesi Utara sebagai Juara I, Tim Oracle RBBD dari SMAN 8 Yogyakarta sebagai Juara II, Tim Smanika Bimantara dari SMAN 1 Sumbawa Besar sebagai Juara III, serta diikuti Juara Harapan I, II, dan III masing-masing dari SMAN 28 Jakarta, SMAN 1 Yogyakarta, dan SMA YPPK Adhi Luhur Papua Tengah.

“Sebetulnya masyarakat yang makin punya rasa ingin tahu, *awareness* tadi, dan kemudian punya kemampuan untuk melihat data, dan bahkan kalian sudah melihat APBD secara lebih detail, kalian jadi mulai bisa mengapresiasi mengenai, oh mengurus daerah itu seperti ini, mengurus republik itu seperti ini, dan itu merupakan salah satu buah yang paling penting dari proses ini. Ini adalah buah yang luar biasa yaitu kalian sekarang sudah menjadi apa yang disebut *responsible citizen*”, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Lomba Bedah Data APBD 2024 ini menunjukkan tingginya minat dan kemampuan siswa-siswi SMA/MA/SMK/Sederajat dalam menganalisis serta mengkritisi pengelolaan anggaran publik. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan mampu menciptakan dampak positif dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah di Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengawasan ini, diharapkan tercipta pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tagar Lomba Bedah Data 2024 yaitu #DATA AKURAT, DAERAH KUAT, UANG KITA BERMANFAAT.

UPDATE...

Peraturan

1. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024**
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
2. **Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024**
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
3. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024**
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024**
tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
5. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024**
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus
6. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024**
tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

Mau cari informasi mengenai
Peraturan Perundang-undangan
di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara?
Yuk cari di

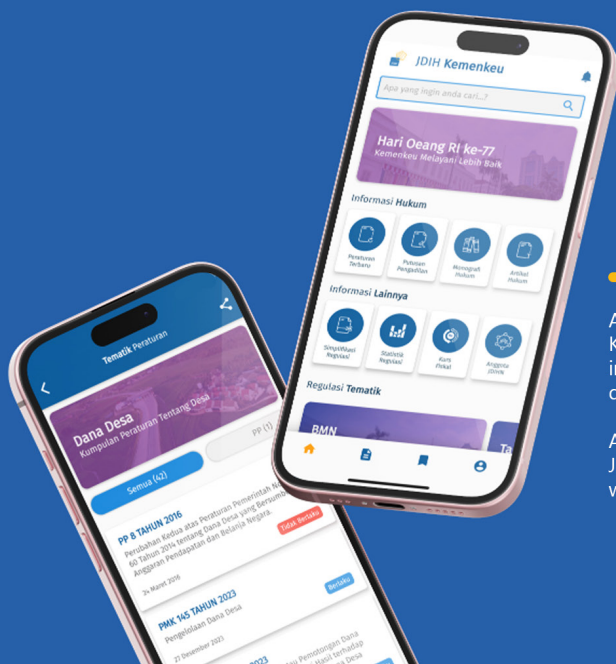
jdih.kemenkeu.go.id



JDIH KEMENKEU

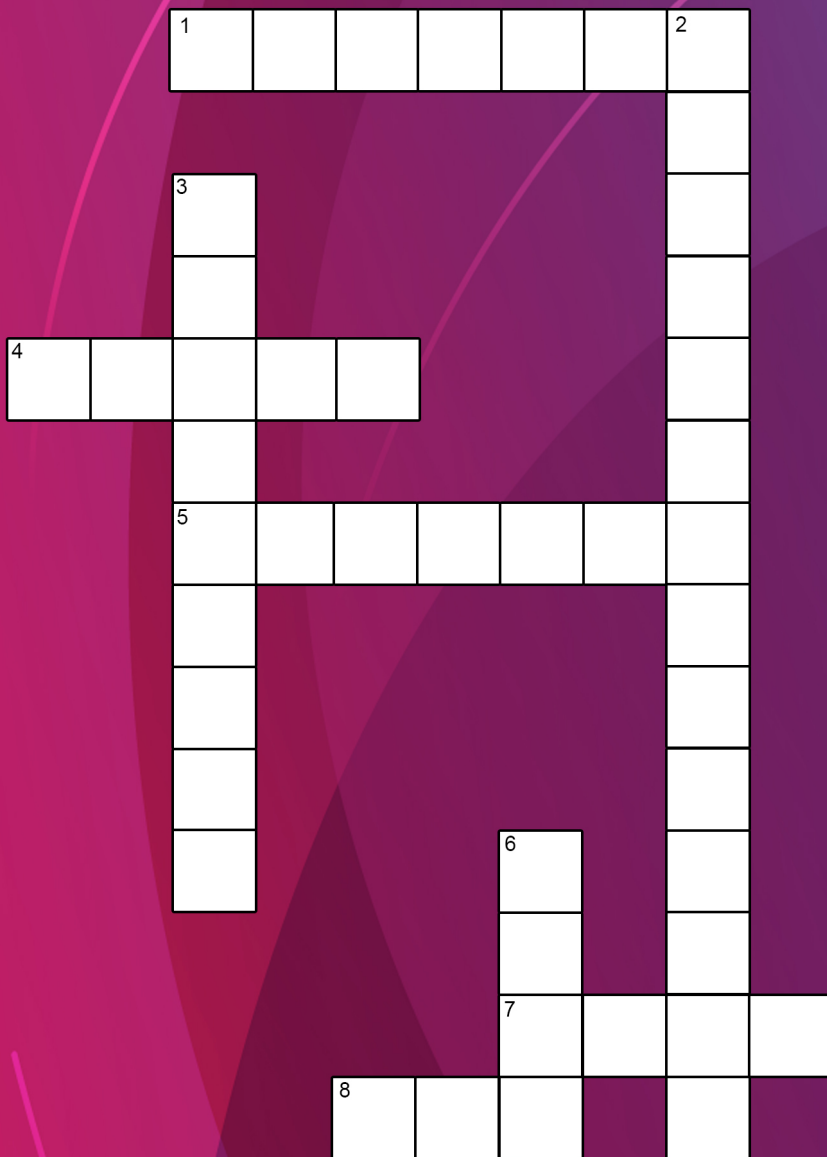
Aplikasi ini merupakan layanan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada masyarakat berupa penyediaan informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Aplikasi ini adalah pelengkap dari layanan yang disediakan oleh website JDIH Kementerian Keuangan Republik Indonesia yakni www.jdih.kemenkeu.go.id.



Saatnya #QuizPEKA

Yuk isi Teka-Teki Silang berikut!



Mendatar

- 1 Belanja di APBD yang oleh undang-undang HKPD diatur batas maksimalnya 30% dari total belanja APBD adalah belanja
- 4 Salah satu pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi adalah
- 5 Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja subsidi merupakan belanja daerah dalam pos belanja
- 7 Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disebut
- 8 Dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola daerah dalam rangka

Menurun

- 2 Dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tertentu, dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional adalah
- 3 Dana yang dialokasikan kepada daerah sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi asimetris adalah
- 6 Suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel selaras dengan undang undang disebut

Selamat kepada 3 pemenang terpilih
#QuizPEKA Edisi XXXVII

1. Lucky Gautama Rizal
2. Monica Tiara
3. Nisrina Nur Ghani Hidayat

Capture dan kirimkan jawaban ke alamat email:
publicrelations.djpk@gmail.com dengan subjek
QUIZPEKA EDISI XXXVIII_NAMA

Tiga pemenang terpilih akan mendapatkan hadiah dan diumumkan pada Media Defis edisi selanjutnya serta akan dihubungi oleh Tim Redaksi.



Sektor Keuangan Digital Indonesia Lebih Maju dari Amerika Serikat?

Teks dan Foto

Arifudin Miftakhul Huda

18.826 km adalah jarak terbang terjauh yang pernah saya arungi. Itu adalah jarak pulang saya dari Seattle (Amerika Serikat) ke Jakarta melalui Doha (Qatar) berdasarkan kalkulasi dari <https://www.travelmath.com/>. Amerika Serikat menjadi tempat terjauh saya berpisah sementara dengan keluarga saya, sampai saya mengalami betul lirik lagu *Jet Lag* dari Simple Plan. Keluarga saya di Bekasi mengucapkan selamat pagi saat saya baru selesai beraktivitas di Amerika Serikat saat sore hari menjelang malam. Perjalanan jauh yang nantinya akan mengantarkan saya ke jawaban dari pertanyaan yang ada di judul tulisan ini, apakah sektor keuangan digital Indonesia memang lebih maju dari Amerika Serikat?

Sebelum menyelami detail-detail menuju jawaban itu, saya ingin menceritakan dahulu mengenai program yang

membawa saya ke Negeri Paman Sam. Di awal 2023, saya dikontak dari pihak USAID bahwa saya akan dinominasikan sebagai salah satu peserta program *The International Visitor Leadership Program* (IVLP), sebuah program *flagship* dari *Department of State*, Amerika Serikat. IVLP merupakan program pertukaran profesional dari *Departement of State* melalui kunjungan jangka pendek ke Amerika Serikat selama tiga minggu. Peserta dari seluruh negara yang menggeluti berbagai bidang akan mendapatkan pengalaman secara langsung di Amerika Serikat dan memupuk hubungan dengan rekan-rekan di Amerika Serikat. Program ini memang tidak memiliki saluran pendaftaran, murni hanya melalui pencalonan dari *US Embassy* di Indonesia berdasarkan *endorsement* dari berbagai pihak terkait. Unit saya memang dari 2022 sedang menjalani kerjasama dengan USAID terkait pengelolaan keuangan daerah berbasis data.

● Kabar dari Luar



Mengapa digital financial system?

Tema yang saya ikuti adalah “*Digital financial system for the future*”. Mengapa tema ini penting? Berdasarkan data dari analisis *Boston Consulting Group* (BCG), jasa keuangan adalah sektor yang paling *profitable* di ekonomi global saat ini. Laba bersih di sektor jasa keuangan mencapai 18%, jauh di atas rata-rata industri di angka 10%. Hal ini juga didukung dengan perkembangan *financial technology* (Fintech). Kepuasan pelanggan di sektor keuangan yang menggunakan Fintech jauh di atas institusi keuangan *incumbent*. Kepuasan pelanggan ini diukur dengan pendekatan *Net Promoter Score* (NPS) yang mengindikasikan kecenderungan konsumen untuk merekomendasikan suatu produk atau jasa ke orang lain. Berdasarkan data dari Forrester di 2022, rata-rata NPS untuk perbankan di Amerika Serikat di tingkat 23, sedangkan

rata-rata NPS untuk Fintech di Amerika Serikat mencapai 83. Potensi Fintech ini juga masih sangat tinggi mengingat sekitar 3 dari 4 orang di dunia ini masih belum mengakses perbankan atau *underbanked* (orang dewasa yang tidak mempunyai kartu kredit), berdasarkan data dari World Bank Financial Inclusion Report. Di sisi lain, *mobile penetration* (orang dewasa yang menggunakan *mobile phone*) sangatlah tinggi. Secara keseluruhan di seluruh dunia, *mobile penetration* mencapai 89% dengan penetrasi tertinggi ada di Eropa sebesar 96%. Asia Pasifik mempunyai tingkat *mobile penetration* sebesar 85%, angka yang juga cukup tinggi.

Optimisme dari pasar untuk Fintech juga masih terjaga dalam jangka menengah-panjang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BCG pada Februari 2023 kepada para CEO dari Fintech, optimisme terhadap *outlook* dalam tiga tahun mendatang masih sangat positif untuk sektor Fintech, meliputi segmen pembayaran, perbankan, pinjaman, asuransi, investasi, dan infrastruktur. Optimisme ini merata di seluruh wilayah di dunia ini. Fintech juga diprediksi akan tumbuh pesat. Berdasarkan analisis BCG, pendapatan dari Fintech akan tumbuh sampai enam kali lipat dari 2021 ke 2030, mencapai angka USD1.500 miliar di 2030. Asia Pasifik akan menjadi pasar Fintech terbesar di 2030 dengan pendapatan diperkirakan mencapai USD600 miliar.

Potensi pemanfaatan teknologi baru

Perkembangan teknologi dan penerapan *artificial intelligence* (AI) juga berdampak signifikan terhadap Fintech. Beberapa teknologi baru yang dapat dimanfaatkan di antaranya adalah:

1. Generative AI (Gen-AI)

Gen-AI merupakan segmen dari AI yang sedang sangat berkembang akhir-akhir ini. Persaingan pembangunan Gen-AI sangat kompetitif, misalnya antara OpenAI dengan ChatGPT, Microsoft dengan Copilot, dan Google dengan Gemini. Gen-AI ini akan dapat memberikan dampak berupa efisiensi dari sisi tenaga kerja yang padat karya. Fungsi-fungsi seperti *customer service* atau *call center* akan dapat digantikan oleh kecerdasan mesin ini. Hal ini tentunya perlu diantisipasi dengan program-program peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia agar dapat adaptif dan memanfaatkan teknologi secara optimal, bukan justru menjadi korban dari kecerdasan mesin.

2. API-based open connectivity

Interkoneksi dan interoperabilitas sistem, termasuk pertukaran data, antara perbankan, perusahaan, pemerintah, bahkan dengan pemberitaan dan media sosial akan dapat

mengoptimalkan sistem keuangan digital, seperti untuk *risk profiling* dan perlindungan konsumen.

3. Distributed ledger technology

Penggunaan teknologi *blockchain* akan memberikan keunggulan dari sisi pengelolaan data, mulai dari data *security*, data *validity*, dan data *integrity*.

4. Quantum and edge computing

Pembangunan model *quantum and edge computing* tentunya akan dapat meningkatkan proses komputasi berkali-kali lipat lebih cepat. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat era big data menjadi hal yang sangat umum ditemui di keseharian kita saat ini.

5. Embedded-hardware Internet of Things (IoT) dan

biometrics

Pemanfaatan IoT dan biometrics, seperti penggunaan *smart watch*, yang dapat mencatat aktivitas dan kondisi tubuh seseorang, akan mempunyai dampak pada sektor asuransi kesehatan. Implementasi lainnya dari area ini juga dapat dimanfaatkan untuk otomasi transaksi keuangan.

Teknologi baru memang menawarkan keuntungan yang sangat luar biasa, namun terdapat isu energi yang dihadapi ke depannya. Teknologi-teknologi baru tersebut mempunyai kebutuhan akan energi yang sangat besar sehingga perlu menjadi perhatian serius dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan.

Khusus untuk perkembangan *blockchain* dalam kerangka *distributed ledger technology*, Bank Indonesia sedang melakukan kajian terkait penerapan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan telah menerbitkan *white paper* (bi.go.id/id/rupee/digital-rupee/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf). Proyek yang dinamai Proyek Garuda ini melakukan kajian untuk penerapan rupiah digital. Negara terdekat yang sudah menerapkan CBDC adalah Republik Rakyat Tiongkok. Peluang penerapan lain dari pemanfaatan *blockchain* di sisi pemerintah adalah untuk (i) *tracking* penggunaan dana bencana, (ii) *tracking* terkait *supply chain*, misalnya untuk makanan halal dan bahan medis, serta (ii) tokenisasi aset fisik. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa *blockchain* tidak selalu menjadi solusi yang dibutuhkan. Penerapan *blockchain* perlu untuk dikaji secara mendalam agar tidak salah penggunaan, seperti panduan yang diberikan oleh *Departemen of Commerce*, Amerika Serikat pada tautan <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/NIST.IR.8202.pdf>.

Hal-hal di atas adalah tema utama yang dibahas selama



tiga minggu di Amerika Serikat. Berawal dari Washington D.C., kemudian lanjut ke New York, Dallas, dan berakhir di Seattle, saya bersama empat kolega lainnya dari Indonesia (dua dari Bank Indonesia dan dua dari industri crypto) bertemu dengan banyak pihak, baik dari pemerintahan, bank sentral, industri, asosiasi, dan akademisi di Amerika Serikat. Dari tiga minggu tersebut, saya pribadi menganggap ekosistem keuangan digital di Indonesia lebih berkembang karena dari sisi regulator cukup mendukung. Seperti crypto yang awalnya diakui sebagai komoditas dengan regulator Bappebti (Kementerian Perdagangan), mulai tahun 2025 akan diakui sebagai instrument keuangan di bawah regulator baru, yaitu OJK. Regulasi terkait crypto di Amerika Serikat justru masih menginduk dengan regulasi yang selama ini sudah ada karena memang proses penyusunan regulasi yang cukup kompleks melalui Congress. Sistem pembayaran untuk micro banking di Indonesia juga lebih berkembang, seperti penggunaan QRIS melalui mobile phone, yang mana warga Amerika Serikat masih sangat bergantung pada penggunaan kartu untuk pembayaran.

Tiga minggu berlalu dengan cepat di Amerika dengan pengalaman luar biasa. Kami berlima cukup bangga dengan perkembangan keuangan digital di Indonesia. Bahkan saat sesi kunjungan ke rumah warga lokal di Dallas dan Seattle, IVLP memang program edukasi dan budaya, warga Amerika Serikat cukup terkejut dengan pasar crypto dan sistem pembayaran di Indonesia. Cukup layak untuk mengucapkan jargon andalan kita, "Siapa Kita? INDONESIA!"

Penguatan Integritas dan Kolaborasi melalui *Capacity Building*

Teks

Ricka Yunita Prasetya

Foto

Dokumentasi Unit-unit
Eselon II DJPK

Mungkin kita semua sering mendengar kata “integritas”, apa itu integritas? Integritas secara umum merupakan sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas ini juga merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari.

Lalu mengapa integritas itu penting? John Maxwell melalui karyanya *Developing The Leader with You*, 2014, beberapa peran penting dari integritas adalah: Membangun kepercayaan, Memiliki nilai pengaruh yang tinggi, Mempunyai standar yang tinggi. Kita sebagai insan pegawai Kementerian Keuangan juga tentunya melaksanakan tugas dan fungsi dengan mendasarkan pada nilai-nilai Kementerian Keuangan salah satunya adalah nilai integritas. Integritas disini mengandung makna bahwa dalam berpikir, berkata,

berperilaku, dan bertindak, kita harus melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Berbagai cara penguatan integritas terus dilakukan sejalan dengan yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas Kementerian Keuangan terutama penguatan peran lini pertama perlu dilaksanakan oleh seluruh pegawai unit kerja yang bersangkutan. Salah satu untuk memperkuat peran lini pertama di DJPK dengan cara “*Know Your Employee*” melalui kegiatan *Capacity Building* masing-masing unit kerja.

Kegiatan *Capacity building* ini tentunya melibatkan seluruh peserta dan juga mengikutsertakan keluarga sebagai *support system* setiap pegawai sebagai lini pertama dalam kerangka kerja integritas. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain dapat:

- Menciptakan dan/atau membangun pelaksanaan budaya

kerja positif dalam rangka penguatan integritas pegawai dimulai dari pegawai sebagai lini pertama dan keluarga sebagai pendukung utama;

- Memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pegawai, antar tim dalam satu unit melalui program *knowing your employee*; dan
- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pengenalan karakter dan pembangunan kepercayaan, serta role model dari pimpinan.

Dalam kegiatan tersebut juga, selain terdapat arahan dari Pimpinan DJPK tentunya mengulas dan membahas juga materi-materi tentang anti korupsi dan penguatan integritas dari narasumber internal seperti Duta Transformasi dan/atau Penyuluh Anti Korupsi, juga sharing session dari narasumber eksternal.

Berikut kegiatan *knowing your employee* masing-masing unit di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan integritas dimulai dari pegawai itu sendiri dan didukung oleh keluarga sebagai *support system* dalam bekerja.

Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen)

Pelaksanaan: 7 – 8 Juni 2024

Tema: "Spirit in Integrity: Membentuk Lingkungan Kerja Positif Bersama Pilar Keluarga yang Kuat"

Sharing Session: Dr. Yulina Eva Riany



Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK)

Pelaksanaan: 7 – 8 Juni 2024

Tema: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Integritas melalui *Family Constellation*: Membangun Fondasi yang Kuat dalam Keluarga

Sharing Session: Meilinda Sutanto



Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D)

Pelaksanaan: 13 – 14 Juni 2024

Tema: Internalisasi Budaya Kerja Positif menuju Organisasi yang Sehat Di Direktorat P2D

Sharing Session: Tina T. Kemala Intan



● PEKA Integritas

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT)

Pelaksanaan: 21 – 22 Juni 2024

Tema: Penguatan Integritas di Lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

Sharing Session: Imam Herdiansyah



Direktorat Dana Transfer Umum (DTU)

Pelaksanaan: 28 – 29 Juni 2024

Tema: Penguatan Integritas di Lingkungan Direktorat Dana Transfer Umum

Sharing Session: Nenong Fauziah Dasuki



Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK)

Pelaksanaan: 21 – 22 Juni 2024

Tema: Internalisasi Budaya Kerja Positif menuju Organisasi yang Sehat Di Direktorat DDIOKK

Sharing Session: Mahardika Lucas Satrio Yudhanto



Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Pelaksanaan: 28 – 29 Juni 2024

Tema: “Supporting Family for Productive Performance”

Sharing Session: Andromeda Mercury





Mendapat Durian Runtuh

Teks

Y. Edward Horas S.

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sebetulnya Sarmin sudah membiarkan dirinya melepaskan segala daya kritis untuk memahami hal-hal ilahiah (sulit untuk menyelidiki secara ilmiah sebab-sebab adikodrati), namun ada kalanya hanya dengan modal intuisi, keberuntungan dirasanya menjadi akibat dari dirinya yang telah berbuat benar. Kausalitas cocoklogi, demikian Sarmin mengilmiahkan berita yang barusan didengarnya.

“Dasar kamu ya, diajak licik sedikit, gak mau,” kata teman Sarmin seusai mematikan lampu kantor pertanda jam layanan selesai. “Saya sudah kirim ke WA-mu, lusa kita berangkat!”

“Kirim apa?”

“Baca dulu! Jangan langsung tanya!”

Karena pikiran Sarmin yang sudah tumpah-ruah dengan masalah, dan tampaknya dia berharap besar akan hadirnya jawaban, lekas Sarmin meraih ponselnya yang masih dalam kondisi baterai sedang diisi.

Mata Sarmin membulat lebar. Ia menatap undangan di WA dan membacanya teliti. Hanya dua, iya, hanya dua orang, dan Sardi mengajak Sarmin. Betapa baik Sardi, oh, sungguh betapa baik orang yang membantu sesamanya dalam kesusahan.

● PEKArangan

[Cerpen]

Dari tiga orang yang mendapat tugas tambahan sebagai pengelola keuangan kantor, Sardi sebagai sosok paling senior mengajak Sarmin. Bisa saja Sardi mengajak yang lain, tetapi kali ini, Sardi mengajak Sarmin.

“Apakah memang karena saya telah menolak untuk menipu pembayar pajak reklame hari ini, Sardi terkesan dan tergerak membantu saya?” Sarmin bergumam dalam hati.

Tertera dalam bayangan matanya, judul undangan Seminar Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan bertopik Tata Administrasi Bendahara Kantor. Ditandatangani oleh Direktur dari Eselon I yang memang Sarmin kenal, mumpuni dan punya wewenang dalam membina pengelolaan keuangan kantor.

Ah, Lastri, anak Sarmin benar-benar jadi piknik. Lastri pasti tidak akan mengganggu ibunya dengan terus merengek meminta piknik. Sebetulnya wajar bila anak merajuk ke orang tua, tetapi Sarmin tidak tega menambah beban emosi istrinya yang tinggal menghitung hari, akan melahirkan.

“Segera siapkan surat perjalanan dinasnya!” Sardi berucap tanpa menengok sebelum sesaat ia membuka pintu kantor dan beranjak pergi. Tampaknya sedikit terburu-buru.

Sarmin masih terkesima dengan keberuntungan di depan matanya. Apa yang Sardi ucap hanya sayup-sayup terdengar, kalah dengan fokus Sarmin yang sudah membayangkan akan membawa uang berapa sepuluh perjalanan dinas. Untuk uang bensin, cukup. Mengisi perut selama di taman wisata, bisa berupa sarapan dan makan siang. Menikmati wahana permainan tambahan dengan membayar, sisa uang masih berlebih. Lastri pasti senang, ayahnya mengabulkan permintaannya.

Sarmin kembali membaca undangan itu. Tetiba ia ingat dengan salah satu teman baiknya yang bekerja di kantor asal undangan itu. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Kunjungan kerja dapat, silaturahmi terjaga. Temannya itu dulu satu almamater dengannya. Dengan sekejap, Sarmin mengirimkan pesan WA ke temannya itu.

“Herman, kita ketemu ya. Aku yang berangkat!”

“Halo, Sarmin. Tumben kamu WA. Memang mau ketemuan di mana?” balas Herman di ujung pesan WA.

Sarmin mengernyitkan dahi.

“Gimana, sih? Di kantormu lah, masak di mana lagi?”

“Ngapain kamu ke kantor saya? Ada perlu?”

Sarmin kembali mengernyitkan dahi. Mukanya yang

sudah tua tampak tambah tua karena keriput urat-uratnya yang mendadak muncul itu.

“Bukannya tempatmu ada acara? Ini undangannya!”

“Mana, coba kirim?”

Tak ada percakapan setelah itu. Entah Sarmin atau temannya di sana yang bingung, kira-kira sepuluh menit cuma hening yang terjadi. Sarmin menunggu jawaban dengan terus menatap ponselnya.

“Itu palsu, Min! Kamu jangan percaya! Itu undangan palsu!”

“Ah, masa iya?”

“Lha, kamu percaya kan, saya temanmu? Saya tidak akan membuatmu celaka. Itu undangan palsu. Nama kontak yang bisa dihubungi dalam undangan itu tidak tercatat sebagai pegawai di kantor kami.”

Sarmin menghela napas lalu menghembuskannya kencang. Untung saja, untung saja, sempat temannya itu memberi tahu yang benar. Bila tidak, Sarmin malah harus mengganti biaya perjalanan dinas pakai kocek pribadi. Sardi harus tahu ini, begitu pikir Sarmin.

“Terima kasih, ya. Kapan-kapan kalau ada undangan lagi, saya hubungi kamu dulu.”

“Iya, bagus itu, jangan langsung percaya! Tanya dulu ke instansi bersangkutan sebelum berangkat. Sekarang lagi banyak penipuan.”

Keberuntungan kembali berpihak. Sarmin hanya berusaha mencari upah halal dengan kerja benarnya. Tidak hanya kerja keras, tetapi juga penuh kejujuran. Demikianlah, Sarmin merasa seperti ada yang melindunginya, meskipun masalah ya, masih ada.

Keesokan hari, keberuntungan itu tampak konkret. Setelah diberi tahu Sarmin, Sardi mengucapkan banyak terima kasih. Sejumlah uang bisa hilang tentunya dengan sia-sia. Ganti rugi yang tidak seharusnya terjadi, menjadi terhindarkan. Sekali lagi, Sardi terkesan.

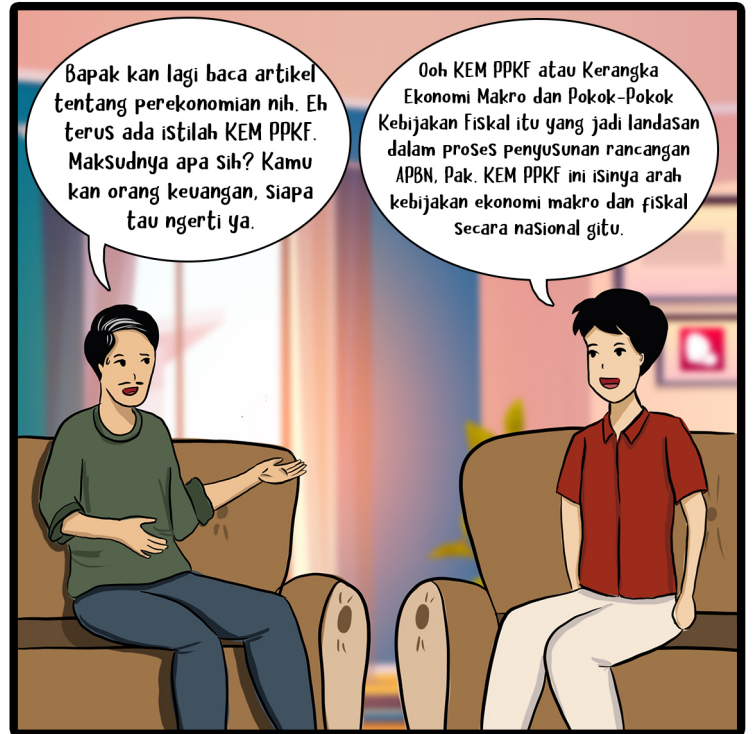
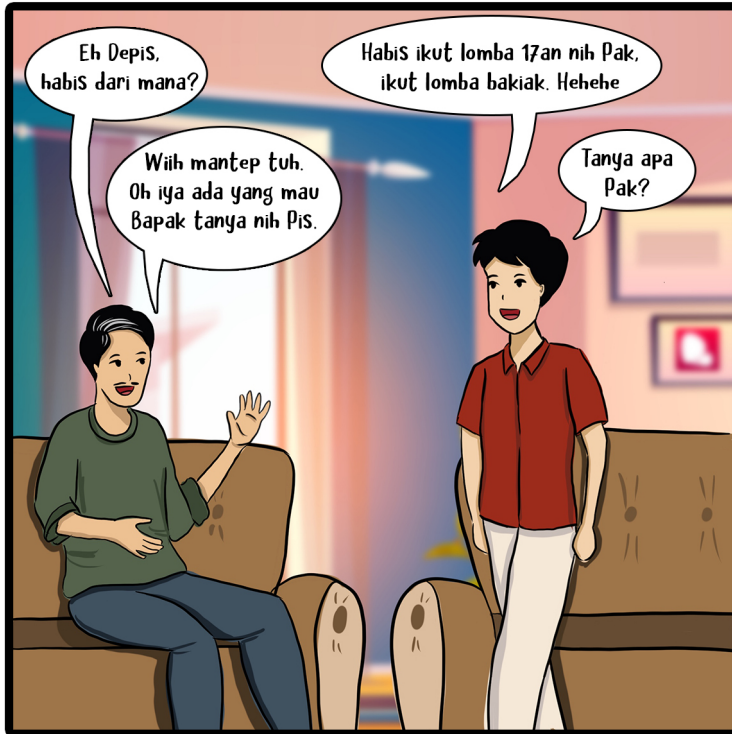
“Kamu boleh pinjam uang saya dulu, ya. Lastri, anakmu, harus piknik. Kembalikan saja nanti kapan ketika kamu sudah ada uang!”

Siapa yang menyangka, Sardi rela meminjamkan uang ke Sarmin. Bak mendapat durian runtuh, begitulah Sarmin mensyukuri hidupnya kali itu. (*)



Bang Depis

-INS-



**DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA**



**NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU**

